

**HAMBATAN PENERAPAN ASAS *PRUDENTIAL BANKING* DALAM
PENGADAAN *FORWARD CONTRACT* MENGENAI TRANSAKSI
VALUTA ASING
(STUDI DI BANK DANAMON JAKARTA)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian syarat – syarat
Untuk memperoleh gelar kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

AGUSTINUS PANJI MARDIKA

NIM.0310100019



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2007

LEMBAR PERSETUJUAN

HAMBATAN PENERAPAN ASAS *PRUDENTIAL BANKING* DALAM
PENGADAAN *FORWARD CONTRACT* MENGENAI TRANSAKSI VALUTA
ASING

Oleh

AGUSTINUS PANJI MARDIKA
NIM. 0310100019

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama
Pendamping

Sihabuddin, Dr, SH, MH
MM
NIP. 131 472753

Pembimbing

Siti Hamidah, SH,
NIP. 131 879030

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Nurdin, SH, MHum
NIP. 131 573 926



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Bapak dan ibu tercinta selaku orang tua yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis yang telah begitu kuat dan memberikan dukungan serta inspirasi yang tiada henti.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH, MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Nurdin, SH, MHum selaku Ketua Bagian Hukum Internasional.
3. Bapak Sihabuddin, Dr, SH, MH selaku dosen Pembimbing I, atas bimbingan dan kesabarannya.
4. Ibu Siti Hamidah, SH, MM selaku dosen Pembimbing II, atas bimbingan dan motivasinya.
5. Pihak- pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritikan akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja

Semoga Tuhan Yang maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Juni 2007


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
ABSTRAKSI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kajian Umum Mengenai Bank.....	12
1. Pengertian Umum Mengenai Bank.....	12
2. Jenis Kegiatan Bank.....	13
B. Eksposur Valuta Asing.....	15
1. Karakteristik dari Eksposur Valuta Asing.....	16
2. Jenis-jenis Eksposur Valuta Asing.....	17
C. <i>Prudential Banking</i>	21
D. Mata Uang Asing.....	22
1. Pengertian Kurs Mata Uang Asing.....	22
2. Transaksi dalam Mata Uang Asing.....	23
E. Konsep <i>Hedging</i>	25

1. Pengertian <i>Hedging</i>	25
2. Teknik-teknik <i>Hedging</i>	26
F. Kajian Umum tentang <i>Forward Contract</i>	30
1. Istilah <i>Forward Contract</i>	30
2. Unsur-unsur <i>Forward Contract</i>	31
3. Fungsi <i>Forward Contract</i>	32
G. Kajian Mengenai Perjanjian Dalam KUHPerdata.....	33
1. Perjanjian dalam KUHPerdata.....	33
2. Pihak-Pihak dalam Perjanjian.....	36
3. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....	40
4. Lahirnya Perjanjian.....	44
5. Kajian Mengenai Tindakan Hukum (Kecakapan Bertindak).....	45
6. Tinjauan Mengenai Perjanjian Baku (<i>Standard Contract</i>).....	47
H. Kajian Umum tentang Penegakan Hukum.....	48
BAB III. METODE PENELITIAN.....	57
A. Metode Pendekatan.....	57
B. Lokasi Penelitian.....	57
C. Jenis dan Sumber Data.....	57
1. Jenis Data.....	57
2. Sumber Data.....	58
D. Populasi dan Sampel.....	60
1. Pengertian.....	60
E. Teknik Penentuan Sampel.....	60
F. Teknik Pengumpulan Data.....	61
G. Teknik Analisis Data.....	62
H. Definisi Operasional.....	62
I. Sistematika Penulisan.....	63
BAB IV. HASIL PEMBAHASAN	65
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	65
1. Sejarah dan Perkembangan Bank Danamon.....	65
2. Produk-Produk Bank Danamon.....	77

B. Pelaksanaan Penerapan Asas <i>Prudential Banking</i> dalam Pengadaan <i>Forward Contract</i> Mengenai Transaksi Valuta Asing.....	84
C. Hambatan-Hambatan Penerapan Asas <i>Prudential Banking</i> Terkait dengan Pengadaan <i>Forward Contract</i> dalam Transaksi valuta Asing.....	89
1. Hambatan Struktur.....	89
2. Hambatan Substansi.....	99
3. Hambatan Kultur.....	101
D. Upaya untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Penerapan Asas <i>Prudential Banking</i> dalam Pengadaan <i>Forward Contract</i> Mengenai Transaksi Valuta Asing.....	103
1. Upaya dalam Bidang Struktur.....	103
2. Upaya dalam Bidang Substansi	108
3. Upaya dalam Bidang Kultural	111
 BAB V.	
PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	115
 DAFTAR PUSTAKA.....	117



ABSTRAKSI

Agustinus Panji Mardika, Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2007, *Hambatan Penerapan Asas Prudential Banking dalam Pengadaan Forward Contract Mengenai Transaksi Valuta Asing*, Sihabuddin, Dr, SH, MH; Siti Hamidah, SH, MM.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas hambatan penerapan asas *prudential banking* dalam Pengadaan *forward contract* mengenai transaksi valuta asing. Hal ini dilatarbelakangi dengan penerapan asas *prudential banking* dalam pembentukan *forward contract* di bank Danamon ternyata tidak lepas dari berbagai macam hambatan, baik hambatan eksternal dan hambatan internal dan bahkan kesalahan mengintepretasian klausula dalam *forward contract* tersebut sehingga terjadi beberapa risiko, oleh karena itu Bank Danamon mengeluarkan kebijakan internal mengenai manajemen risiko yang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/PBI/2003.

Dalam upaya mengetahui hambatan upaya Bank Danamon dalam melakukan *forward contract* maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif yang mengkaji pelaksanaan perjanjian *forward contract* oleh kreditur (bank) hubungannya dengan timbulnya berbagai masalah seperti tidak adanya kejelasan status mengenai *forward contract* ini serta berusaha mengidentifikasi hukum dan melihat hambatan hukum yang terdapat dalam pengadaan *forward contract* di masyarakat dengan metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan segala informasi dan data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai fakta-fakta, sifat serta gejala yang timbul dalam hubungan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan keadaan di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mendapatkan hasil bahwa hambatan-hambatan dan risiko dari penerapan asas *prudential banking* yang terkait dengan pengadaan *forward contract* meliputi:

a. Hambatan struktur

Beberapa risiko yang disebabkan oleh perbedaan kredibilitas maupun karakter dari petugas Bank Danamon dalam hal pembentukan, penganalisaan dan pengesahan maupun penjalanan *forward contract*:

1. Risiko Kepatuhan
2. Risiko Likuiditas
3. Risiko Kredit
4. Risiko Pasar
5. Risiko Reputasi
6. Risiko Startegik


b. Hambatan Subtansi

Risiko yang disebabkan oleh kelemahan aspek yuridis.

c. Hambatan kultural

Hambatan kultural ini dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat dalam memahami instrument *forward contract* dan kegunaannya.

Upaya yang dilakukan Bank Danamon dalam mengatasi hambatan penerapan asas *prudential banking* dalam pengadaan *forward contract* pun bermacam-macam seperti standarisasi kemampuan manajemen risiko, melakukan maneuver *negative and positive covenant* dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri perbankan Indonesia dilihat dari sejarahnya telah mengalami pasang surut. Dimulai pada tahun 1983 ketika berbagai macam deregulasi mulai dilakukan pemerintah, kemudian bisnis perbankan berkembang dengan pesat pada kurun waktu 1988-1996. Pada pertengahan tahun 1997 industri perbankan akhirnya terpuruk sebagai imbas dari terjadinya krisis moneter dan krisis ekonomi yang melanda perekonomian Indonesia.

Pada era sebelum deregulasi Pakjun 1983, Industri perbankan nasional ditandai dengan campur tangan Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam pengaturan pagu kredit dan tingkat bunga terhadap bank-bank nasional serta penyediaan kredit likuiditas dalam jumlah yang melimpah, sehingga bank-bank komersial hanya berfungsi sebagai penyalur kredit-kredit Bank Indonesia. Akibatnya, pola pengelolaan bank-bank komersial cenderung konvensional, kurang profesional, kurang memiliki kreatifitas, dan tidak inovatif.

Deregulasi Pakjun 1983 berisikan 3 hal utama, sebagai berikut :

- a. Menghapus pagu kredit sehingga bank-bank konvensional dapat memberikan kredit secara lebih leluasa sesuai dengan kemampuannya dengan harapan bank dapat berkembang secara wajar.

- b. Bank diberi kebebasan menentukan sendiri suku bunga deposito, tabungan, maupun suku bunga kredit dalam rangka meningkatkan mobilisasi dana dari dan kepada masyarakat.
- c. Mengurangi sebanyak mungkin atau meniadakan ketergantungan bank-bank kepada bank sentral (Bank Indonesia) dengan cara mengurangi/meniadakan kredit likuiditas.

Berdasarkan deregulasi perbankan tersebut, industri perbankan dapat membuka hambatan yang sebelumnya menimbulkan represi sektor keuangan (*financial repression*) dan sistem keuangan Negara. Liberalisasi tingkat bunga dan pagu kredit telah mampu meningkatkan tabungan masyarakat dan memperbaiki alokasi dana investasi. Sejak adanya deregulasi tersebut menyebabkan bisnis perbankan berkembang dengan pesat dengan persaingan yang ketat dan semarak.

Pada era Paket 27 Oktober 1988 (Pakto 1988) dikeluarkan deregulasi yang berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap *financial market* sambil mendorong perbankan ke arah kompetisi (persaingan) sehat dan efisien dengan kemudahan dalam mendirikan bank. Oleh karena itu, jumlah bank (baik kantor pusat maupun kantor-kantor cabangnya) semakin mengalami kenaikan dengan pesat serta menumbuhkan berbagai inovasi dalam keragaman produk perbankan.

Bertambahnya jumlah usaha perbankan menyebabkan persaingan untuk menarik dana masyarakat semakin meningkat. Bank-bank memperoleh kebebasan sendiri untuk menciptakan berbagai produk perbankan. Akibatnya,

bank-bank saling berlomba menawarkan tingkat bunga deposito dan tabungan yang lebih tinggi. Semuanya berlomba untuk “menyedot” dana masyarakat sebanyak-banyaknya dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif.

Persaingan antar bank dalam menghimpun dana masyarakat (giro, tabungan, dan deposito) dan menyalurkannya dalam bentuk kredit oleh bank-bank komersil dalam prakteknya ditengarai banyak yang “salah langkah”, kurang berhati-hati, ataupun menyimpang dari aturan-aturan serta ketentuan yang berlaku bagi bisnis perbankan, sehingga seringkali merugikan para deposan dan investor serta berdampak pada perekonomian negara, seperti kecenderungan meningkatnya kredit bermasalah/kredit macet.

Dalam rangka menjaga agar bank-bank tersebut lebih melaksanakan fungsi *prudential banking* (prinsip kehati-hatian dalam menjalankan bisnis perbankan), Bank Indonesia selaku pengawas dan pembina bank nasional telah menetapkan ketentuan tentang penilaian tingkat kesehatan bank dengan Surat Edaran BI No. 26/BPPP/1993 tanggal 29 Mei 1993 yang dikenal dengan nama metode CAMEL (*capital adequacy, quality of productive asset, management risks, earning, liability*). Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank tersebut kemudian disempurnakan lagi melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997.

Hal ini tidak dapat dipungkiri dari peranan bank sebagai medium untuk pengatur lalu lintas keuangan di masyarakat. Selain itu dengan

munculnya berbagai macam permasalahan ekonomi yang terkait dengan perkembangan industri terutama dalam bidang finansial, bank merupakan salah satu institusi yang dapat melakukan kegiatan transaksi valuta asing terutama dalam penyediaan dana dalam valuta asing maupun pinjaman dalam valuta asing yang diperuntukkan untuk pengembangan perekonomian. Terlebih dengan diberinya kebebasan secara prosedural oleh Bank Indonesia mengenai pelaksanaan mengenai berbagai macam bentuk transaksi valuta asing yang dilakukan oleh bank – bank umum (khususnya oleh bank devisa).

Menurut Teleks BI No.27/32/UD, dikatakan bahwa hanya bank devisa yang dapat melakukan kegiatan transaksi derivatif, terutama *forward contract* dan *spot*, sedangkan untuk pedagang valuta asing menurut ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No.21/15/UD yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 1988 hanya dapat melakukan kegiatan jual-beli uang kertas asing dan pembelian *traveller's cheque*. Keberadaan dari *treasury department* dalam bagian organisasi bank juga menjadi faktor yang menentukan bahwa hanya bank devisa yang dapat melakukan transaksi derivatif yang lebih lengkap dibandingkan dengan pedagang valuta asing maupun pialang valuta asing.

Bank devisa melakukan transaksi derivatif (*spot, forward future, call option, dll*) dan tidak hanya sekedar menjual valuta asing dalam bentuk kurs harian, karena ada kebutuhan dari masyarakat untuk melakukan *hedging* (lindung nilai) yang nantinya akan dipergunakan untuk transaksi valuta asing dengan ekspekstasi nilai tukar valuta yang stabil.

Surat Edaran BI No. 26/BPPP/1993 tanggal 29 Mei 1993 yang dikenal dengan nama metode CAMEL yang kemudian disempurnakan lagi melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 ternyata tidak memberikan batasan dan mekanisme yang jelas terhadap pelaksanaan transaksi derivatif.

Pada tahun 1997, banyak dari bank melakukan transaksi derivatif, khususnya *forward contract* dalam keadaan *open position*, sehingga bank tidak melakukan *hedging* (lindung nilai) dan tidak melakukan *squaring*. Bank pada saat itu menganggap bahwa fluktuasi nilai tukar valuta asing tidak akan berbeda jauh dengan kurs *spot* yang ada pada saat itu. Di luar dugaan semula ternyata ekspektasi dari nilai tukar valuta asing tersebut mencapai 300% dari nilai tukar semula. Kesalahan ekspektasi terhadap nilai tukar valuta asing tersebut menyebabkan bank akhirnya menggunakan modal minimum bank untuk menambal kerugian, karena Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dari bank tidak mencukupi.

Mengingat akan tingginya resiko yang akan dihadapi oleh bank yang melakukan transaksi valuta asing maupun transaksi derivatif lainnya, dimana dikhawatirkan hal ini akan kebebasan mekanisme yang diberikan oleh Bank Indonesia akan membawa dampak buruk bagi kinerja bank yang dapat merugikan pihak internal bank itu sendiri dan masyarakat, maka untuk menjaga tingkat kesehatan bank dalam hal melakukan transaksi derivatif yang memiliki resiko tinggi, Bank Indonesia selanjutnya menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko

bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 Tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dibentuk oleh Bank Indonesia untuk mengadakan suatu mekanisme pengawasan yang melingkupi pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 Tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank dibuat oleh Bank Indonesia dikarenakan memperketat transaksi derivatif perbankan dalam valuta asing terhadap rupiah dengan pihak asing, sebagai upaya mengurangi tekanan atas nilai tukar.

Transaksi derivatif adalah transaksi yang didasari oleh suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai tukar dalam bentuk transaksi *outright forward*, *swap*, *option* valuta asing terhadap rupiah dan transaksi lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Demikian terungkap dalam PBI Nomor 7/14/PBI/2005 Tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank, yang merupakan penyempurnaan dari PBI No. 3/3/PBI/2001.

Sebelumnya batas maksimum nominal transaksi derivatif per bank ditetapkan sebesar 3 juta dolar AS, kini melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 7/14/PBI/2005 diturunkan menjadi hanya 1 juta dolar AS. Ini berlaku untuk setiap transaksi individual maupun posisi (*outstanding*) masing-masing transaksi derivatif jual dan beli per bank. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/3/PBI/2001 pada dasarnya mengatur transaksi rupiah antara bank dengan warga negara asing, badan hukum asing atau badan asing lainnya, warga negara Indonesia yang memiliki status penduduk tetap (*permanent resident*) negara lain dan tidak berdomisili di Indonesia, dan kantor bank atau badan hukum Indonesia di luar negeri, serta pengaturan pemberian kredit valuta asing oleh bank kepada pihak-pihak tersebut.

Dalam lampiran peraturan tersebut dikatakan langkah penyempurnaan dari PBI 3/3/PBI/2001 perlu diambil, disesuaikan dengan perubahan yang terjadi.

"Agar di satu pihak, ketentuan yang berlaku tidak menghambat kegiatan produktif dan dapat sejalan dengan beberapa perkembangan terakhir baik dalam pasar keuangan maupun dalam perekonomian domestik secara keseluruhan. Namun di pihak lain, langkah penyempurnaan tersebut dapat tetap menunjang tercapainya stabilitas sistem keuangan dan moneter di dalam negeri."

Lebih jauh dikatakan, penerapan sistem devisa bebas di Indonesia telah mempercepat perkembangan dan integrasi pasar keuangan Indonesia dengan pasar keuangan dunia. Perkembangan pasar keuangan antara lain tercermin pada bertambahnya keanekaragaman produk jasa keuangan, sebagai hasil dari berbagai inovasi di industri keuangan.

Integrasi pasar keuangan antara lain terlihat pada penggunaan mata uang domestik, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pada awalnya mata uang domestik digunakan oleh warga negara asing dan badan asing di dalam negeri, namun selanjutnya penggunaan tersebut meluas ke luar negeri baik oleh warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia maupun oleh warga negara asing dan badan asing.

Sebagai akibat dari perkembangan dan integrasi pasar keuangan di atas, peningkatan transaksi rupiah antara bank dengan warga negara asing dan badan asing dalam perkembangannya telah menimbulkan ketidakstabilan kondisi moneter di dalam negeri, khususnya dalam bentuk tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

Pengaturan terhadap transaksi rupiah dan pemberian kredit valas antara bank dengan pihak-pihak tersebut merupakan langkah kehati-hatian dalam rangka melindungi integritas dan stabilitas sistem keuangan Indonesia, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber dana dalam negeri, baik dalam rupiah maupun valuta asing, bagi kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang perekonomian domestik untuk tumbuh berkesinambungan. Di pihak lain, peraturan tersebut secara umum tidak bertentangan, baik dengan ketentuan sistem devisa bebas maupun ketentuan-ketentuan internasional yang berlaku.

Dalam perkembangan selanjutnya, meskipun Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/3/PBI/2001 tanggal 12 Januari 2001 Tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh bank



telah menyediakan kemungkinan bagi berbagai transaksi untuk kepentingan pembiayaan yang bermanfaat bagi perekonomian domestik, sehingga Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 7/14/PBI/2005 Tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank.

Oleh karena itu peneliti hendak mengkaji permasalahan tentang hambatan asas prudential banking dalam pengadaan forward contract mengenai transaksi valuta asing (studi di bank danamon, jakarta)

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang sebagaimana diuraikan, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah hambatan – hambatan dari penerapan asas *prudential banking* terkait dengan pengadaan *forward contract* ?
2. Bagaimanakah jalan keluar untuk mengatasi hambatan dalam penerapan asas *prudential banking* terkait dengan pengadaan *forward contract*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan hambatan penerapan asas *prudential banking* dalam pengadaan *forward contract*.
2. Untuk menganalisis solusi untuk mengatasi hambatan penerapan asas *prudential banking* terkait dengan pengadaan *forward contract*.


D. MANFAAT PENELITIAN

1. Dari segi teoritik (akademik), hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama untuk menunjang proses belajar mengajar, khususnya dalam pengajaran terkait dengan mata kuliah Hukum Jaminan, Hukum Perbankan, Hukum Perjanjian, dan Hukum Acara Perdata.
2. Secara praktis dapat memberikan kontribusi kepada:
 - a. Bank Danamon
 - 1) Dalam hal ini Bank Danamon sebagai kreditur dalam *forward contract*, sehingga mengetahui hambatan – hambatan yang terjadi dalam pengadaan *forward contract* serta dapat memberikan solusi terbaik bila terjadi permasalahan dalam pengadaan *forward contract*.
 - 2) Memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terkait dengan pengadaan *forward contract*.
 - b. Debitur

Agar debitur mengetahui tentang deregulasi yang terkait dengan pengadaan *forward contract* serta memahami mengenai asas *prudential banking* yang menjadi mekanisme perlindungan tingkat kesehatan bank.

c. Bank Indonesia

Dalam hal ini Bank Indonesia sebagai pembuat deregulasi dan pengawas dari jalannya perputaran modal (*cash flow*) sehingga dapat membentuk suatu sistem pengamanan dalam transaksi *forward* yang diselenggarakan oleh bank – bank devisa.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Mengenai Bank

1. Pengertian Umum Bank

Kata bank berasal dari bahasa Yunani "Banco" yang berarti bangku atau meja. Oleh karena meja pada saat itu digunakan sebagai tempat tukar menukar uang sehingga pada mulanya, pengertian bank adalah sebagai tempat tukar menukar uang. Tetapi seiring perkembangan masyarakat pengertian bank menjadi lebih berkembang.¹

Definisi mengenai bank beberapa diantaranya adalah :

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 2 pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan menurut Profesor G. M Verry Stuart dalam bukunya yang berjudul Bank Politik, Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran

¹ Kosim, *Ekonomi Untuk Kelas 2 SMU*, PT. Grafindo Media Pratama : Jakarta, 1997, hal. 53.

sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.²

2. Jenis Kegiatan Bank

Jenis kegiatan bank dapat dikatakan hampir sama dengan lembaga keuangan lainnya akan tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan oleh lembaga keuangan akan tetapi dapat dilakukan oleh bank seperti:

1. Menciptakan uang giral

Yang membedakan bank dagang (commercial banks) dengan lembaga keuangan lainnya adalah kemampuan bank dalam menciptakan uang giral dengan member kredit dan melaksanakan investasi.

2. Memberikan layanan penyimpanan

Dalam hal ini pemahaman fungsi penyimpanan bank adalah dengan melihat tujuan penyimpanan dari bank tersebut. Jadi salah satu alasan terpenting kenapa orang menjadi pemegang rekening bank adalah agar ia dapat memanfaatkan fasilitas pembayaran bank. *Demand deposits* (uang giral, rekening Koran) di bank merupakan bagian terpenting dari suplai uang dan *demand deposits* ini seringkali terdiri dari dana-dana yang ditaruh orang di bank untuk menunjang kebutuhan uang mereka atau untuk membayar berbagai jasa bank.

3. Memberikan jasa-jasa pembayaran

² Ibid, hal. 75

Fungsi ini terhubung dengan system penagihan (*collection*) yang terutama memakai cek (tetapi juga promes dan wesel, kupon, transfer uang dengan surat dan kawat).

4. Menghimpun tabungan dan menanamkannya

Melalui proses tabungan, daya beli itu dialihkan dari konsumsi sekarang ke pasar untuk barang-barang modal. Dengan kata lain bank dagang memainkan dua peranan dimana bank membantu menyalurkan tabungan ke penggunaan yang produktif dan melalui pemberian kredit jangka pendek, mereka menamambah atau menyediakan likuiditas untuk lembaga-lembaga tabungan dan investasi lainnya.

5. Memberikan jasa-jasa trust

Lapangan *fidusier* merupakan suatu fungsi khusus yang tidak langsung berhubungan dengan operasi-operasi biasa dari bank. Namun demikian, bagian trust bank merupakan kelompok terpenting *fidusier* perseroan. Bisnis trust pada umumnya ditangani oleh suatu staf khusus yang terpisah (kecuali di bank-bank kecil) dan operasi bagian trust ini tunduk kepada undang-undang dan tradisi tersendiri.

6. Memberikan jasa-jasa lainnya

Jasa-jasa lain yang diberikan oleh bank dagang seperti fasilitas penyimpanan (*safe deposit*), agen untuk penagihan rekening prasarana dan transaksi valuta asing (*forward, spot, futures, dll*)³.

B. Eksposur Valuta Asing

Eksposur valuta asing telah menjadi isu sentral bagi perkembangan suatu perusahaan – perusahaan yang ada selama beberapa tahun. Suatu perusahaan yang melakukan transaksi internasional tentunya akan terpengaruh oleh akibat perubahan kurs valuta asing. Bahkan perusahaan yang tidak melakukan transaksi internasional pun secara tidak langsung akan terpengaruh dengan fluktuasi kurs valuta asing. Adanya perubahan kurs valuta asing tentu akan mempengaruhi penawaran dan permintaan di dalam negeri sehingga akan berpengaruh pada perkembangan perusahaan itu sendiri.

Hady⁴ memberikan definisi mengenai eksposur valuta asing (*forex exposure*) sebagai :

“Suatu resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan sebagai akibat perubahan atau fluktuasi kurs valuta asing.”

Menurut Manulang⁵, yang dimaksud dengan eksposur valuta asing adalah:

“Resiko adanya kemungkinan nilai mata uang yang mendominasi aktiva/kekayaan perusahaan berfluktuasi. Total resiko valuta asing dapat

³ Howard D. Rosse, *Manajemen Bank Dagang*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1983 hal 14-20

⁴ Manajemen Keuangan Hal 91,2001

⁵ <http://www.aoklah.com/EksposurValutaAsing.htm>

merugikan harapan aliran kas perusahaan lewat menurunnya penjualan dan meningkatnya biaya.”

Levi⁶ mendefinisikan eksposur valuta asing sebagai berikut :

“Kepekaan perubahan dalam nilai riil aset, kewajiban, atau pendapatan operasi yang dinyatakan dalam mata uang domestik terhadap perubahan kurs yang tak terantisipasi.”

Dari pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa eksposur valuta asing muncul sebagai akibat adanya nilai mata uang yang berfluktuasi. Perubahan ini akan mempengaruhi nilai aktiva dan kewajiban perusahaan yang melakukan operasi dengan menggunakan valuta asing. Keuntungan atau kerugian atas aset, kewajiban, atau pendapatan operasi akan timbul apabila terjadi kenaikan atau penurunan nilai valuta asing terkait.

1. Karakteristik dari Eksposur Valuta Asing

Dalam memahami tentang eksposur valuta asing diperlukan penjelasan mengenai karakteristik dari eksposur valuta asing. Levi⁷ mengungkapkan beberapa karakteristik dari eksposur valuta asing sebagai berikut:

1. Eksposur adalah ukuran kepekaan dari nilai mata uang domestik.

Artinya, eksposur merupakan gambaran dari tingkat atau derajat perubahan nilai suatu objek dalam mata uang asal karena perubahan kurs.

2. Eksposur berhubungan dengan nilai mata uang domestik riil.

⁶ Opcit 313, 2001

⁷ Ibid 314, 2001

Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa mata uang tersebut telah disesuaikan dengan inflasi dari aset, kewajiban, dan pendapatan operasi dari perubahan kurs.

3. Eksposur bisa terdapat pada aset dan kewajiban, atau pada pendapatan operasi perusahaan.

Oleh karena nilai aset dan kewajiban ditentukan pada suatu saat tertentu, dan nilai pendapatan operasi dihitung selama periode waktu tertentu, maka kita melihat bahwa eksposur terdapat pada sediaan (*stock*) dan aliran (*flow*).

4. Eksposur hanya merujuk pada perubahan kurs yang tak terantisipasi.

Sebagai akibatnya, hanya perubahan kurs yang lebih besar atau lebih kecil dari yang diharapkan yang akan menimbulkan keuntungan atau kerugian atas aset, kewajiban, atau pendapatan operasi.

2. Jenis – Jenis Eksposur Valuta Asing

Ada berbagai macam eksposur valuta asing yang dapat muncul pada perusahaan multinasional. Dalam konteks ini, eksposur dapat ditentukan dengan mengidentifikasi faktor – faktor utama yang menjadi penyebab munculnya eksposur tersebut.

Eun dan Bruce⁸ mengklasifikasikan eksposur valuta asing menjadi tiga jenis antara lain:

1. Eksposur Ekonomi (*Economic Exposure*)

Eksposur ekonomi didefinisikan sebagai seberapa jauh nilai perusahaan (diukur dengan nilai sekarang dari harapan aliran kas) akan berubah bila kurs valuta asing berubah kearah yang tidak diharapkan. Perubahan nilai tersebut tergantung pada dampak perubahan kurs terhadap volume penjualan, harga dan biaya di masa mendatang. Eksposur ekonomi pada dasarnya merupakan cara melihat eksposur dalam jangka panjang dalam suatu perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional dan multitransaksi.

Eksposur ekonomi jauh lebih penting bagi kesehatan jangka panjang bagi suatu usaha bisnis dibanding perubahan yang diakibatkan oleh eksposur transaksi maupun eksposur translasi. Kendati demikian, eksposur ekonomi seringkali dinilai subjektif karena tergantung dari estimasi perubahan aliran kas di masa mendatang dalam suatu kurun waktu yang *arbiter* dengan kata lain eksposur ekonomi berasal dari analisis operasi ekonomi.

2. Eksposur Transaksi (*Transaction Exposure*)

⁸ Ibid 292, 2001

Eksposur transaksi berasal dari kemungkinan diperolehnya keuntungan atau kerugian usaha akibat transaksi yang terlanjur menggunakan mata uang asing sebagai denominasi. Dengan kata lain, eksposur transaksi merupakan resiko terganggunya aliran kas perusahaan di masa mendatang akibat fluktuasi kurs valuta asing. Pusat perhatian adalah pada perubahan aliran kas dari akibat kontrak yang telah ditandatangani.

Eksposur transaksi menitikberatkan pada perubahan yang tidak diharapkan dalam aliran kas di masa mendatang pada horizon waktu yang lebih pendek dibanding eksposur ekonomi. Eksposur transaksi mengukur keuntungan ataupun kerugian akibat adanya kewajiban finansial yang syarat – syaratnya dinyatakan dalam valuta asing. Eksposur ini timbul karena:

- a. Pembelian atau penjualan barang/jasa secara kredit, dimana harganya dinyatakan dalam valuta asing.
- b. Peminjaman atau pemberian pinjaman dana dimana pembayaran bunga dan cicilan hutang dibuat dalam mata uang asing.
- c. Menjadi suatu kelompok kontrak forward yang tidak jadi (*unperformed foreign exchange forward contract*).
- d. Memperoleh aktiva ataupun mendatangkan kewajiban yang didenominasi dalam valuta asing.

Bila eksposur transaksi maka perusahaan menghadapi tiga tugas utama. Pertama perusahaan harus mengidentifikasi derajat eksposur transaksi. Kedua perusahaan harus memutuskan apakah perlu atau tidak menghilangkan (melakukan *hedging*) eksposur ini. Ketiga perusahaan harus memilih berbagai tehnik *hedging* yang tersedia

Sebelum perusahaan memutuskan untuk melakukan *hedging* atau tidak, ia mau tidak mau harus mengidentifikasi masing – masing eksposur transaksi bersih (*net transaction exposure*) pada setiap mata uang.

3. Eksposur Translasi (*Translasi Exposure*)

Eksposur translasi merupakan sistem untuk mengukur seberapa jauh laporan keuangan konsolidasi dari suatu perusahaan dipengaruhi oleh fluktuasi kurs valas.

C. Prudential banking

Prudential berasal dari bahasa inggris *prudent* (yang berarti hati-hati, waspada). Jadi bisa diartikan bahwa asas *prudential banking* adalah asas kehati-hatian bank dalam menjalankan usahanya. Adapun asas kehati-hatian ini

memiliki dua elemen terpeting yaitu mengenai likuiditas dari bank dan solvabilitas dari bank tersebut. Yang dimaksud dengan likuiditas disini adalah kemampuan bank tersebut di dalam menjamin terbayarnya hutang-hutang jangka pendeknya. Sedangkan solvabilitas adalah sebagai kemampuan untuk melunasi semua hutang-hutangnya (baik jangka pendek maupun jangka panjang). Dimana solvabilitas bank juga bergantung pada solvabilitas masing-masing nasabahnya. Untuk menjaga solvabilitas bank maka bank harus berhati-hati dan harus menyelidiki si calon nasabah, dengan melihat prinsip *Knows Your Customers* yang terkandung prinsip 5C, seperti:

a. Character

Adalah penilaian untuk mengetahui sifat-sifat pribadi calon debitur, penilaian ini penting untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi kembali pinjamannya.

b. Capacity/ Capability

Adalah penilaian kemampuan calon debitur untuk melunasi kewajibannya dari usaha yang dilakukan atau usaha yang akan di biayai dengan kredit bank.

c. Capital

Adalah debitur harus mempunyai modal sendiri sehingga debitur akan berhati-hati dan bertanggung jawab terhadap usahanya serta tidak mudah digoncang apabila situasi pasar kurang menguntungkan.

d. Condition of Economic

Yaitu, keadaan politik, ekonomi, sosial dan kebijaksanaan pemerintah yang akan mempengaruhi kelancaran usaha debitur kelak. Hal ini, untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kondisi tersebut mempunyai dampak positif maupun negatif terhadap usaha debitur.

e. Colateral

Adalah barang - barang yang dijadikan jaminan oleh debitur atas kredit yang diperolehnya.

D. Mata Uang Asing

1. Pengertian Kurs Mata Uang

Fungsi uang antara lain adalah sebagai alat perantara dalam pertukaran satuan hitung dan sebagai alat penghimpun kekayaan. Demikian pula mata uang asing merupakan alat perantara dalam pertukaran. Perbedaannya dengan uang terletak pada fungsi internnya, yaitu lebih bersifat tidak tetap sebagai satuan hitung dan alat penghimpun kekayaan, kerna kurs mata uang asing dapat berubah.

Dalam PSAK no. 10 (2002) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kurs adalah:

“Rasio pertukaran dua mata uang.”

Sedangkan Faisal⁹ menyebutkan bahwa kurs valuta asing merupakan:

“Harga suatu mata uang (yang diekspresikan) terhadap mata uang lainnya. Kurs dapat diekspresikan dengan sejumlah mata uang lokal yang

⁹ Pengantar Manajemen Keuangan, hal 78

dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang asing (disebut *direct quote*) atau sebaliknya sejumlah mata uang asing yang dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang lokal (*indirect quote*).

Dari dua pengertian di atas, maka besarnya kurs menunjukkan besarnya jumlah mata uang tertentu yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing atau sebaliknya.

2. Transaksi dalam Mata Uang Asing

Suatu perusahaan dapat melakukan aktivitas yang menyangkut valuta asing dalam dua cara, yaitu dengan melakukan transaksi dalam mata uang asing atau memiliki kegiatan usaha luar negeri. Pada paragraf 6 PSAK disebutkan bahwa suatu transaksi dalam mata uang asing adalah suatu transaksi yang didominasi atau membutuhkan penyelesaian dalam suatu mata uang asing, termasuk transaksi yang timbul ketika suatu perusahaan:

- a. Membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didominasi dalam suatu mata uang asing;
- b. Meminjam atau meminjamkan dana yang didominasi dalam suatu mata uang asing;
- c. Menjadi suatu pihak untuk suatu perjanjian dalam valuta asing yang belum terlaksana atau
- d. Memperoleh atau melepaskan aktiva, menimbulkan atau melunasi kewajiban/prestasi, yang didominasi dalam suatu mata uang asing.

Secara garis besar dapat dikatakan tujuan dari dilakukannya transaksi mata uang asing antara lain:

- a. Untuk Afiliasi
 - a.1. Biasanya bagi Bank yang membutuhkan dukungan likuiditas bagi transaksi valuta asing yang dilakukan
 - a.2. Lembaga investasi yang berusaha mendapatkan sumber pendapatan
 - a.3. *Money changer* atau tukar menukar valuta
- b. Untuk Proteksi / *Hedging*.
 - b.1. Pengusaha yang kesulitan memasarkan produk akibat pergerakan kurs yang tidak sesuai dengan harga produk yang akan dipasarkan.
 - b.2. Eksportir atau importir yang harus melakukan pembayaran lebih besar dibanding dengan kesepakatan pada saat penandatanganan kontrak perdagangan.
- c. Untuk Investasi Strategis
 - c.1. Peserta pasar yang berkeyakinan akan mendapat keuntungan dengan pengelolaan dana yang profesional
 - c.2. Pemanfaatan kurs secara maksimal

E. Konsep Hedging

1. Pengertian Hedging

Perusahaan yang melakukan transaksi dalam mata uang asing, dalam melakukan transaksinya tentu akan mengalami kerugian selisih kurs akibat mata uang yang berfluktuasi. Lindung nilai (*hedging*) dikenal sebagai salah satu alat untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kerugian akibat dari selisih kurs.

Menurut Beam¹⁰ yang dimaksud dengan operasi *hedging* adalah:

“Kontrak penjualan atau pembelian mata uang asing untuk menghindari resiko memegang hutang atau piutang dalam mata uang asing.”

Sedangkan menurut Sudirjo Wahono¹¹ yang disebut dengan lindung nilai (*hedging*) adalah:

“Tindakan atau keputusan yang dilakukan oleh individu atau korporasi (*hedger*) untuk membeli atau menjual kontrak berjangka demi melindungi kepentingan mereka terhadap gejolak harga pasar yang tidak menguntungkan dikemudian dari pada pasar tunai (*cash market*).

Dari pengertian di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa *hedging* atau lindung nilai merupakan suatu strategi keuangan, dimana perusahaan melakukan penjualan atau pembelian sejumlah mata uang, untuk menghindari resiko kerugian akibat selisih kurs. Strategi yang biasa digunakan untuk menghindari resiko kerugian akibat selisih kurs. Strategi yang biasa digunakan untuk menghindari resiko fluktuasi nilai tukar ini adalah kontrak berjangka (*forward contract*).

¹⁰ Manajemen resiko,476

¹¹ http://www.agroindonesia.com/news/roadshow/makalah_graha_artha.htm

2. Teknik–Teknik Hedging

Suatu eksposur transaksi ada ketika perusahaan melakukan transaksi dalam mata uang asing. Dengan adanya eksposur transaksi, maka perusahaan menghadapi tiga tugas utama, pertama perusahaan harus mengidentifikasi derajat eksposur transaksi, kedua perusahaan harus memutuskan apakah perlu atau tidak menghilangkan (melakukan *hedging*) eksposur ini, dan ketiga perusahaan harus memilih berbagai teknik *hedging* yang tersedia.

Eun dan Bruce menyebutkan beberapa alternatif teknik *hedging* sebagai berikut:

a. *Forward Market Hedge*

Cara yang paling banyak dikenal untuk meng-*hedging* eksposur adalah dengan kontrak berjangka (*forward contract*) mata uang. Perusahaan dapat melakukan penjualan ataupun pembelian piutang atau hutang selama jangka waktu tertentu untuk mengurangi eksposur resiko nilai tukar.

Kelebihan dari *hedging forward* antara lain adalah:

a.1. Biaya *hedging forward* yang diharapkan kecil. Hal ini dikarenakan perbedaan antara kurs *forward* dan kurs spot mendatang yang diharapkan tidak besar, sehingga *spread* beli – jual kontrak *forward* tidak melebihi *spread* pada transaksi spot secara substansial.

a.2. Lebih terjamin dan kecil kemungkinan akan adanya gagal janji/wanpretasi karena sistem penjaminan oleh lembaga kliring independen dan sistem penilaian kembali setiap hari.

Kelemahan dari *hedging* kontrak *forward* antara lain adalah:

a.1. *Hedging* kontrak *forward* mengeliminasi *exchange exposure* sehingga perusahaan harus mengabaikan keuntungan yang bisa diperoleh dari adanya perubahan *exchange rate*.

a.2. Pada *hedging forward*, perusahaan tidak diberi hak opsi untuk menjalankan kontrak tersebut atau tidak. Akibatnya, perusahaan kemungkinan akan mengalami kerugian apabila melakukan *hedging* kontrak *forward* terhadap eksposur mata uang asing yang cenderung menurun.

b. Money Market Hedge

Eksposur transaksi juga dapat di-*hedging* dengan melakukan investasi atau peminjaman pada pasar uang domestik dan pasar uang luar negeri.

Perusahaan dapat juga meminjam atau menginvestasikan mata uang

asingnya dengan melakukan *hedging* atas piutang maupun hutang mata uang asing dan diseimbangkan dengan aktive dan kewajiban dalam amat uang yang sama.

c. *Option Market Hedge*

Salah satu kelemahan *hedging* pasar uang dan *hedging* kontrak *forward* adalah bahwa metode ini mengeliminasi *exchange exposure* sehingga perusahaan harus mengabaikan keuntungan yang bisa diperoleh dari adanya perubahan *exchange rate*. Dalam *hedging option*, perusahaan diberi hak untuk menjual opsinya pada *exercise price* dengan mengabaikan *spot rate* di masa mendatang. Keuntungan utama *hedging option* ini adalah perusahaan diperbolehkan untuk memutuskan apakah pelaksanaan opsi berdasarkan *spot exchange rate* yang sesungguhnya saat jatuh tempo.

d. *Swap Market Hedge*

Kontrak *swap* mata uang merupakan perjanjian untuk menukar satu mata uang dengan mata uang lain dalam *exchange rate* yang ditentukan sebelumnya yaitu *swap rate* dalam waktu tertentu di masa mendatang. *Swap* kontrak ini seperti sebuah portofolio kontrak *forward* dengan waktu jatuh tempo yang berbeda. *Swap* sangat fleksibel dalam hal jumlah dan jatuh temponya, yaitu berkisar antara 2 bulan sampai dengan 20 tahun.

Terkadang sebuah perusahaan tidak mampu untuk menghilangkan eksposur transaksi sepenuhnya. Sebagai contoh, sebuah perusahaan tidak selalu mampu memproyeksikan nilai penjualan dan/atau nilai pembelian di masa mendatang yang didenominasi dalam valuta asing secara akurat. Jadi mereka tidak tahu berapa jumlah yang di-*hedge* secara pasti. Selain itu biaya *hedging* mungkin terlalu tinggi dibandingkan dengan manfaatnya. Terakhir ada juga kemungkinan bahwa valuta – valuta yang terekspos kepada sebuah perusahaan tidak dapat di – *hedge*, mungkin dikarenakan tidak adanya kontrak *forward* atau opsi untuk valuta – valuta yang dimaksud. Bahkan *hedging* pasar uang pun tidak dimungkinkan jika ada restriksi untuk berinvestasi atau meminjam valuta asing tertentu disuatu negara, selain itu perjanjian *swap* mungkin sulit dibentuk jika valuta yang ingin di - *swap* tidak likuid atau jarang diperdagangkan, karena tidak ada pasar yang aktif bagi *swap* dalam valuta tersebut.

F. Kajian Umum tentang *Forward Contract*

1. Istilah *Forward Contract*

Forward contract termasuk dalam suatu perjanjian di luar undang–undang. *Forward contract* lahir dikarenakan adanya suatu situasi yang dimana kurs valuta asing bergerak tidak sesuai dengan perkiraan yang ada sehingga menimbulkan kerugian. *Forward contract* ini merupakan hal yang baru di Indonesia tetapi tidak demikian dengan negara–negara maju. *Forward contract* telah digunakan sejak tahun 1970-an, hal ini merupakan bentuk penanggulangan resiko kerugian yang digunakan oleh perusahaan–

perusahaan multinasional dan multitransaksi yang disebabkan oleh pergerakan kurs valuta asing yang tidak stabil.

Forward contract merupakan derivatif kontrak yang timbul dari pelaksanaan hak-hak yang timbul dari turunan-turunan finansial yang didasarkan pada instrumen finansial atau efek yang menjadi instrumen dasarnya. Bila dilihat dari pengertian menurut Bank Danamon¹² *forward contract* ialah:

“*Forward contract* yaitu suatu transaksi berupa kontrak jual – beli dua jenis valuta asing dengan jangka waktu penyerahan di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditetapkan sekarang.”

Jadi dalam hal ini *forward contract* merupakan suatu kontrak atau bentuk perjanjian mengenai penjualan ataupun pembelian suatu valuta asing dengan valuta lainnya pada tanggal valuta asing asing di masa yang akan datang dengan harga (*rate*) yang ditentukan pada tanggal kontrak.

2. Unsur-Unsur *Forward Contract*

Dalam kegiatan pengadaan *forward contract* dapat disimpulkan adanya unsur-unsur:

- a. Kepercayaan, dalam hal ini unsur kepercayaan amat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembuatan *forward contract* ini, dikarenakan debitur dari perjanjian ini adalah nasabah dari suatu bank devisa dan

¹² www.danamon.com/forexmarket.htm

krediturnya adalah bank devisa dimana debitur menjadi nasabah dari bank tersebut

- b. Waktu yang akan datang, dalam hal ini waktu yang akan datang mempengaruhi dari penyerahan objek dan terlaksananya prestasi perjanjian yang berupa penjualan ataupun pembelian dari valuta asing tersebut.
- c. Jangka waktu, dalam hal ini jangka waktu bagi perjanjian *forward* ini dilakukan dengan jangka waktu 1 minggu sampai dengan 1 tahun.

3. Fungsi *Forward Contract*

Tujuan dan fungsi dari *forward contract* adalah sebagai berikut:¹³

- a. Untuk memenuhi kebutuhan cicilan hutang dalam mata uang asing dan mengantisipasi kecenderungan kurs valuta asing yang meningkat.
- b. Untuk memenuhi kebutuhan pembayaran L/C impor dan mengantisipasi kecenderungan kurs valuta asing yang meningkat, importir dapat melakukan pembelian *forward* dengan jangka waktu sesuai saat pembayaran L/C impor.

¹³ www.bank.mandiri.com/forex.htm

- c. Untuk mengantisipasi kecenderungan kurs valuta asing yang menurun, eksportir dapat melakukan transaksi jual *forward* dengan jangka waktu sesuai dengan penerimaan pembayaran ekspor (saat negosiasi).

Dari manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan maka sekarang ini *forward contract* dalam kehidupan perekonomian, dan perdagangan mempunyai fungsi :¹⁴

1. Meningkatkan daya guna uang.
2. Meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang.
3. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
4. Salah satu alat stabilitas ekonomi.
5. Meningkatkan kegairahan berusaha.
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan.
7. Meningkatkan hubungan internasional.

G. Kajian Mengenai Perjanjian dalam KUHPerdata

1. Perjanjian dalam KUHPerdata

Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang mengaturnya terdapat pada buku III KUHPerdata. Selain mengatur tentang perjanjian dalam buku tersebut juga mengatur tentang perikatan. Perjanjian apapun bentuk dan jenisnya akan menimbulkan suatu perikatan. Dalam Pasal 1233 KUHPerdata dinyatakan bahwa :

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang.”

¹⁴ Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2003, hal. 373.

Istilah perjanjian merupakan istilah yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu berasal dari kata *Contract*, dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian atau persetujuan. Namun kemudian di dalam istilah hukum disebut sebagai “perikatan”. Istilah-istilah yang berbeda tersebut kemudian diartikan pula secara terbuka oleh para peneliti, sebagai akibat dari adanya perbedaan latarbelakang, pandangan hidup dan pola pikir dari para peneliti tersebut. Adanya perbedaan pengertian tersebut perlu diketahui agar tidak terjadi kesalahpahaman didalam menafsirkannya.

Untuk memperjelas pengertian dari perjanjian, maka akan ditutup dengan beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut :

Pengertian perikatan yang diberikan Pitlo yang dikutip oleh R. Setiawan : *“Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak yang lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi.”*

Mengenai persetujuan R. Setiawan memberikan pengertian : *“persetujuan adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”*¹⁵

Jadi disini dapat dikatakan, bahwa persetujuan merupakan suatu perbuatan hukum yang melahirkan perikatan. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, perkataan “perjanjian” dipahami oleh pengertian yang lebih

¹⁵ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Citra : Bandung, 1979, hal. 2.

luas dari pada persetujuan sehingga pengertiannya adalah sebagai berikut:
“*perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda antara 2 (dua) pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.*”¹⁶

Sedangkan persetujuan diberikan pengertian : “*persetujuan yaitu suatu kata sepakat antara dua pihak bertujuan mengikat kedua belah pihak, sedangkan perjanjian mempunyai arti yang lebih luas lagi.*”¹⁷

Jadi, menurut Wirjono Prodjodikoro persetujuan adalah bagian dari perjanjian karena perjanjian mempunyai pengertian yang lebih luas sehingga meliputi pula persetujuan.

Selanjutnya Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa perjanjian adalah : “*semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum.*”¹⁸

Jadi, dalam hal ini kontrak atau perjanjian mempunyai arti yang lebih sempit dibandingkan dengan persetujuan. Peneliti yang lain, yaitu M. Yahya Harahap berpendapat bahwa kontrak atau persetujuan adalah : “*merupakan persesuaian kehendak antara para pihak.*”¹⁹

Sedangkan, Subekti memberikan pengertian sebagai berikut : “*suatu perjanjian atau persetujuan adalah suatu peristiwa dimana*

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum perjanjian*, Sumur : Bandung, 1981, hal. 9.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang persetujuan tertentu*, Sumur : Bandung, 1991, hal. 11.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni : Bandung, 1980, hal. 93.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Segi-segi hukum perjanjian*, Alumni : Bandung, 1986, hal. 23.

seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, yang menimbulkan suatu hubungan hukum yang dinamakan perikatan antara dua orang yang membuatnya, dan bentuknya berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau keterangan atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Sedangkan perkataan kontrak lebih konkrit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis.”²⁰

Jadi, menurut Subekti, pengertian perjanjian atau persetujuan tidak dibedakan. Sedangkan, didalam Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan bahwa suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu persetujuan atau perjanjian merupakan suatu kesepakatan atau persesuaian kehendak antara dua orang atau lebih. Dan didalam pengertian sehari-hari masyarakat sering menggunakan istilah kontrak, persetujuan dan perjanjian dalam pengertian yang sama.

2. Pihak-Pihak dalam Perjanjian

Menurut Pasal 1315 KUHPerdata disebutkan bahwa pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau

²⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta, 1985, hal.1.

meminta ditetapkan suatu janji melainkan untuk dirinya sendiri. Menurut Subekti : “hal ini merupakan asas kepribadian dalam perjanjian.”²¹

Mengikatkan diri diartikan sebagai mengakui kewajiban-kewajiban atau menyanggupi sesuatu, sedangkan minta ditetapkan suatu janji berarti ditujukan untuk memperoleh hak-hak atas sesuatu atau dapat menuntut sesuatu.

Berdasarkan Pasal 1315 KUHPdata diatas, maka suatu perjanjian hanyalah mengikat orang-orang yang melakukan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang lain. Orang lain disini adalah pihak ketiga yang tidak turut campur dalam perjanjian itu dengan kata lain perjanjian hanyalah meletakkan hak dan kewajiban terhadap pihak-pihak yang membuat.

Jika seseorang tidak dapat bertindak sendiri dalam suatu perjanjian, maka dia dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk membuat perjanjian atas namanya. Dalam hal mempunyai hak dalam melaksanakan kewajiban terhadap kontrak adalah si pemberi kuasa.

Didalam suatu perjanjian, pihak-pihak atau subyeknya dapat berupa Orang atau Badan Hukum. Subyek tersebut harus mampu atau berwenang melakukan perbuatan hukum seperti ditetapkan dalam Undang-Undang. Subyek yang berbentuk badan hukum dalam bertindak harus diwakili oleh pengurusnya atau orang yang berwenang untuk bertindak mewakili Badan Hukum yang bersangkutan.

²¹ Ibid. hal. 29.

Sedangkan subyek yang berupa orang atau manusia pribadi harus memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan suatu perbuatan hukum sehingga sah menurut hukum. Adapun syarat-syarat secara *a contrario*, dapat kita temui dalam Pasal 1330 KUHPerdara, yaitu :

1. Harus sudah dewasa;
2. Tidak berada dibawah pengampuan, tidak gila dan sebagainya;
3. Orang-orang yang tidak dilarang oleh Undang-Undang dalam membuat persetujuan tertentu (tidak termasuk dalam ketentuan ketiga ini, yaitu mengenai ketidak cakapan orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang karena ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963).

Apabila kemudian terjadi, bahwa satu pihak tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka perjanjian akan dicatat oleh karena itu dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap tersebut.

Jadi, pembatalan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang tidak cakap, bukan sebaliknya oleh pihak lawannya dalam kontrak. Hal ini bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang tidak cakap tersebut, karena dikhawatirkan mereka akan terperangkap oleh karena adanya kekhilafan, paksaan atau adanya penipuan yang dilakukan pihak lain.

Sebagai pengecualian dari ketentuan Pasal 1315 KUHPerdara diatas dapat kita temui didalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

Pasal 1316 KUHPerdara menyebutkan, yaitu :

“Meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ke tiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ke tiga itu atau yang telah berjanji, untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu, jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya”

Dalam Pasal 1317 KUHPerdara menyebutkan tentang perjanjian untuk pihak ke tiga, yaitu dinyatakan sebagai berikut :

“Lagipun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu.”

Sedangkan Pasal 1318 KUHPerdara memperluas para pihak dalam perjanjian, yaitu dengan memasukkan pula para ahli waris dan orang yang memperoleh hak dari para pihak yang mengadakan perjanjian. Sebab didalam Pasal tersebut dikatakan bahwa jika seseorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka itu dianggap adalah untuk ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali apabila dengan tegas ditetapkan atau disimpulkan dari sifat-sifat perjanjiannya bahwa tidak demikian maksudnya.

3. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian adalah sama dengan syarat sahnya persetujuan yang diterbitkan oleh Undang-Undang. Berkaitan dengan hal tersebut maka Abdul Kadir Muhhamad beberapa syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian diakui oleh hukum adalah menyangkut :

“Maksud mengadakan perjanjian, persetujuan yang tetap, prestasi yang timbal balik memenuhi suatu bentuk tertentu, memenuhi syarat-syarat tertentu dan adanya kausa yang halal.”²²

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara kita dapat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu :

1. Sepakat Bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

ad. 1. *Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya*

Didalam melakukan suatu kontrak atau perjanjian maka kedua belah pihak harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan dirinya, dalam hal ini harus dinyatakan secara tegas atau dapat juga dinyatakan dengan diam-diam. Atau dengan kata lain para pihak dalam kontrak harus mempunyai kesepakatan dalam bertindak atau mengenai hal-hal yang pokok didalam kontrak. Artinya apa yang dikehendaki oleh salah satu pihak harus juga merupakan kehendak dari pihak lain. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak adanya kemauan bebas jika didalam pembuatan kontrak terdapat paksaan, khilaf dan penipuan.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan paksaan adalah paksa terhadap badan (fisik) dan paksaan terhadap jiwa (phsikis). Namun

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni : Bandung, 1980, hal. 94-95.

dalam hal ini, tidak termasuk paksaan yang diijinkan oleh Undang-Undang, yaitu misalnya paksaan dengan alasan akan dituntut dimuka hakim apabila pihak lawan tidak memenuhi prestasi yang telah ditetapkan.

Khilaf terjadi apabila kehendak seseorang pada waktu membuat perjanjian dipengaruhi oleh pandangan palsu, baik yang menyangkut subyek hukum atau obyek hukumnya.

ad. 2. *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.*

Mengenai kecakapan bertindak dalam hukum khususnya dalam hal pembuatan kontrak pada dasarnya semua orang adalah berhak atau cakap dalam membuat kontrak kecuali telah ditentukan oleh Undang-Undang. Seperti yang diuraikan diatas bahwa berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata bahwa yang termasuk kedalam orang-orang yang tidak cakap dalam bertindak untuk membuat kontrak adalah :

- a. Orang yang belum dewasa, yaitu berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata belum berusia 21 tahun;
- b. Orang berada dibawah pengampuan;
- c. Orang-orang yang dilarang oleh Undang-Undang membuat perjanjian tertentu.

ad.3. *Suatu hal tertentu*

Sebagai syarat ke-3 (tiga) disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu merupakan

pokok-pokok perjanjian, merupakan suatu prestasi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian dan juga merupakan obyek perjanjian prestasi dalam persetujuan harus tertentu atau dapat ditentukan jenisnya.

ad.4. Suatu sebab yang halal (Causa)

Mengenai sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdara itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab yang halal, maka beberapa ketentuan yang dapat menggambarkan sebab yang halal, antara lain :

a. Dalam Pasal 1335 KUHPerdara menyebutkan bahwa :

“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.”

b. Pasal 1336 KUHPerdara :

“Jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun demikian adalah sah.”

c. Pasal 1337 KUHPerdara :

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban hukum.”

Dari uraian mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian, maka perlu diperhatikan bahwa ke-2 (dua) syarat pertama, yaitu mengenai kesepakatan dan kecakapan disebut dengan syarat subyektif. Disebut dengan syarat subyektif karena menyangkut subyek atau orang-orang yang

mengadakan kontrak tersebut, sedangkan mengenai syarat obyektif, yaitu hal tertentu dan sebab yang halal, disebut dengan syarat obyektif karena menyangkut obyek perjanjian atau kontrak tersebut.

Perbedaan kedua syarat diatas, membawa akibat terhadap kontrak yang tidak memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan, baik syarat syarat subyektif maupun syarat obyektif. Apabila suatu kontrak tidak memenuhi syarat obyektif maka kontrak tersebut batal demi hukum, artinya bahwa sejak semula tidak pernah terjadi perikatan, sehingga dengan demikian tidak dapat saling menuntut didepan hakim.

Lain halnya apabila suatu kontrak tidak memenuhi syarat subyektif, maka hal ini mempunyai arti bahwa salah satu pihak dapat menuntut diadakannya pembatalan. Pihak yang dapat meminta diadakannya pembatalannya adalah pihak yang tidak cakap bertindak atau pihak yang tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Jadi, perjanjian semacam ini mengikat apabila tidak dimintakan pembatalan oleh pihak yang mempunyai hak untuk pembatalannya.

4. Lahirnya Perjanjian

Setelah meninjau mengenai syarat sahnya perjanjian, maka hal yang perlu diketahui selanjutnya, yaitu kapan suatu perjanjian terjadi atau



lahir. Menurut Marhainis Abdulhay, terdapat dan kemungkinan lahirnya perjanjian, yaitu :²³

1. Sejak terjadi kata sepakat diantara para pihak, kesepakatan itu sebenarnya sudah cukup secara lisan hanya saja supaya lebih kuat mengikat bagi para pihak itu dapat dilaksanakan secara tertulis baik dengan akta maupun tanpa akta.
2. Sejak pernyataan sebelah menyebelah bertemu yang kemudian diikuti kata sepakat, misalnya seseorang membeli barang dengan melihat dari toko dan langsung membeli.

Persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota menyatakan bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dalam ayat ini dapat disimpulkan bahwa adanya sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan berkontrak, yang mempunyai arti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja asalkan tidak dilarang bertentangan dengan ketertiban umum.

Sedangkan yang dimaksud Pasal 1338 (2) KUHPerdota adalah merupakan kelanjutan dari ayat (1), yaitu bahwa perjanjian tidak dapat

²³ Marhainis Abdulhay, *Hukum Perdata Materiil Jilid II*, Pradnya Paramita : Jakarta, 1983, hal. 46.

dibatalan secara sepihak, karena apabila perjanjian dapat dibatalan secara sepihak berarti perjanjian tersebut tidak mengikat.

5. Kajian mengenai Tindakan Hukum (Kecakapan Bertindak)

Setiap subyek hukum baik orang maupun badan hukum pada umumnya dapat mempunyai hak dan kewajiban. Dikatakan pada umumnya oleh karena beberapa hak tertentu timbul dari hukum tentang orang dan keluarga yang melekat pada manusia hanya dapat dimiliki oleh subyek hukum orang saja dan tidak dapat dimiliki oleh badan hukum.²⁴

Manusia bukanlah satu-satunya subyek hukum yang dapat bertindak. Dalam lalu lintas hukum diperlukan sesuatu hal lain yang bukan manusia yang menjadi subyek hukum. Badan Hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyangkut hak dan kewajiban. Negara dan perseroan terbatas misalnya adalah organisasi atau kelompok manusia yang merupakan Badan Hukum.

Badan Hukum itu bertindak sebagai satu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti orang. Hukum menciptakan badan hukum oleh karena pengakuan organisasi atau kelompok manusia itu sangat diperlukan karena ternyata bermanfaat bagi lalu lintas hukum.²⁵

Kecakapan bertindak merupakan syarat terjadinya perikatan. Ini berarti bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh mereka dapat

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty : Yogyakarta, 1999, hal. 68.

²⁵ Ibid.

dibatalkan. Sebaliknya ketidakcakapan seseorang tidak mempengaruhi timbul/tidaknya akibat hukum dalam perbuatan melawan hukum.

Suatu perbuatan hukum seperti misalnya perjanjian jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur tanpa persetujuan walinya pada umumnya dapat dibatalkan. Pada dasarnya perbuatan hukum itu tidak sah tetapi tetap berlaku. Tetapi perbuatan hukum itu dapat dibatalkan oleh hakim atas tuntutan wakil atau walinya.²⁶

6. Tinjauan mengenai Perjanjian Baku (*Standard Contract*)

Pengaturan hukum perjanjian didalam KUHPerdara terletak pada buku III dari Bab V sampai dengan Bab XVIII. Namun demikian berdasarkan asas kebebasan berkontrak dimungkinkan untuk membuat berbagai macam perjanjian diluar yang diatur dalam KUHPerdara dengan syarat-syarat tertentu.

Perkembangan kehidupan secara umum atau globalisasi menuntut adanya profesionalisme dan efisiensi dalam berbagai hal, terutama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Hukum perjanjian dalam perkembangannya juga mengalami perubahan baik dalam bentuknya maupun aturan hukumnya sendiri. Salah satu bentuk perjanjian yang baru adalah perjanjian baku (*Standard Contract*), dan seperti yang dikatakan oleh Sutan Remy Sjahdeini, bahwa :

²⁶ Ibid, hal 70.

“Perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tapi klausula-klausulanya.”²⁷

Mengenai keabsahan perjanjian baku, Stein berpendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*Factie Van Will en Vetrowen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri dari pada perjanjian itu.²⁸

H. Kajian Umum tentang Penegakan Hukum

Apabila kita bicara tentang hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Dalam usahanya untuk mengatur kehidupan masyarakat, hukum menyesuaikan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya, berusaha mencari keseimbangan antara memberi

²⁷ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*, Institute Bankir Indonesia, 1993, hal. 66.

²⁸ Ibid. hal. 69.

kebebasan kepada individu dan melindungi masyarakat terhadap kebebasan individu.

Selain berfungsi mengatur kehidupan masyarakat, hukum juga berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Untuk melindungi kepentingan masyarakat maka hukum harus dilaksanakan/ditegakkan. Penegakan hukum dapat berlangsung secara normal, damai dan dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan,²⁹ yaitu :

- a) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
- b) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*);
- c) Keadilan (*Gerechtigkeit*).

Menurut Soerjono Soekanto, arti penegakan hukum secara konseptual adalah terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tanduk sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*Law*

²⁹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty : Yogyakarta, 1999, hal. 145.

Enforcement” begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan putusan hakim.

Pendapat tersebut adalah pendapat yang agak sempit dan mempunyai kelemahan-kelemahan apabila pelaksanaan daripada peraturan perundang-undangan dan putusan hakim tersebut justru mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum dapat terjadi tanpa melalui putusan Pengadilan Negara, yakni proses musyawarah para pihak yang sesuai dengan kepribadian masyarakat kita yang tercermin dalam Pancasila sila keempat.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Peranan peraturan hukum cukup besar dalam hubungannya dengan pelaksanaan peraturan itu yang dilakukan oleh para penegak hukum.³⁰

Keberhasilan atau kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebenarnya telah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat. Apabila, Badan Legislatif membuat peraturan yang akan sulit sekali dilaksanakan dalam masyarakat, maka sejak saat itu sebenarnya badan tersebut telah menjadi arsitek bagi kegagalan para penegak hukum dalam menerapkan peraturan tersebut.³¹

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional : Bandung, Tanpa Tahun, hal 24.

³¹ *Ibid*, hal 25.

Hal ini misalnya, dapat terjadi karena peraturan tersebut memerintahkan dilakukannya sesuatu yang tidak didukung oleh sarana yang mencukupi. Akibatnya, tentu saja peraturan tersebut gagal dijalankan oleh penegak hukum. Dapat juga terjadi, bahwa pembuat undang-undang mengeluarkan peraturan yang mewajibkan rakyat untuk melakukan sesuatu misalnya menanam jenis tanaman tertentu. Perintah ini ternyata mendapatkan perlawanan keras dari rakyat.³²

Situasi yang demikian ini, menjadikan penegak hukum melakukan dua hal yakni bertekad menjalankan keinginan serta perintah yang terkandung dalam peraturan itu dengan menggunakan kekuatan untuk memaksa. Sebaliknya juga dapat terjadi bahwa penegak hukum menyerah pada perlawanan rakyat, yang berarti mengendorkan penerapan dari peraturan tersebut.³³

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektifnya penegakan hukum sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut memiliki arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor tersebut,³⁴ yaitu:

1. Hukumnya sendiri, yakni beberapa produk hukum mulai dari undang-undang sampai peraturan dibawahnya. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara

³² *Ibid.* hal 26

³³ *Ibid.*

³⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta : Bandung, 1983, hal 15.

peraturan perundang-undangan dengan hukum yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Fasilitas dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.³⁵ Ada baiknya jika akan menerapkan suatu peraturan secara resmi ataupun memberikan tugas kepada petugas, dipikirkan mengenai fasilitas yang berpedoman sebagai berikut:

- a. Apa yang sudah ada, dipelihara terus agar setiap saat berfungsi.
 - b. Apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengaduannya.
 - c. Apa yang kurang perlu dilengkapi.
 - d. Apa yang telah rusak diperbaiki.
 - e. Apa yang macet dilancarkan.
4. Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat sangat dapat mempengaruhi suatu penegakan hukum.

³⁵ *Ibid*, hal. 32.

5. Pola dan budaya, yakni sebagai hasil karya cipta, karya rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan itu dapat berupa sistem nilai-nilai dan norma-norma baik spiritual maupun material.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum serta juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.

Menurut Lawrence M Friedman dalam bukunya yang berjudul *Law and Society* (Hukum dan Masyarakat), efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai teori efektifitas hukum, dimana ketiga faktor yang dimaksud adalah³⁶:

1. Subtansi Hukum

Yang dimaksud dengan subtansi hukum disini adalah inti dari Undang-undang itu sendiri

2. Struktur Hukum

Yang dimaksud dengan struktur hukum disini adalah para penegak hukumnya atau biasa disebut dengan aparat penegak hukum.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum disini adalah bagaimana sikap masyarakat hukum ditempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan, maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, namun bila masyarakat tidak mau mematuhi aturan yang

³⁶ Soerjono Soekanto dan Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, CV. Rajawali: Jakarta, 1982, hal. 13

ada, maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan hukum.

Sedangkan menurut Sacipto Raharjo, ketiga faktor yang telah dikemukakan oleh Friedman tadi ditambah satu faktor lagi yaitu sarana atau fasilitas.

Selain itu menurut Soerjono Soekamto, masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Faktor-faktor yang dimaksud adalah³⁷:

1. Faktor hukumnya sendiri

Dalam hal ini pembicaraan akan dibatasi pada peraturan-peraturan tertulis yang merupakan perundang-undangan yang resmi. Masalah umumnya disini antara lain:

- a. Apakah suatu peraturan ini cukup sistematis.
- b. Apakah peraturan tersebut cukup sinkron.
- c. Apakah secara kuantitatif dan kualitatif peraturan sudah cukup.
- d. Apakah penerbitan peraturan itu sesuai dengan persyaratan yuridis.

2. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum memainkan peranan penting dalam berfungsinya hukum. Penegak hukum yang dimaksud dalam kali ini adalah kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum tersebut. Kalau peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas petugas kurang

³⁷ Ibid, hal 16

baik, maka akan ada masalah. Di dalam penegakan hukum dimungkinkan petugas menghadapi masalah masalah sebagai berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan.
 - b. Sampai batas-batas manakah petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
 - c. Teladan macam apakah yang diberikan petugas kepada masyarakat.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Tersedianya sarana atau fasilitas yang dapat menunjang penegakan hukum agar dapat berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak mungkin penegakan hukum menyesuaikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang akurat.

4. Faktor masyarakat

Efektivitas hukum baik hukum tertulis maupun hukum dimasyarakat ditentukan oleh penegakan hukum yang berasal dari masyarakat itu sendiri dan bertujuan mencapai kedamaian dan keteraturan di dalam masyarakat.

Hukum baik segala kaidah maupun perilaku, mempunyai tujuan agar kehidupan manusia dalam masyarakat berlangsung dalam keadaan damai dan teratur. Kedamaian dan keteraturan tersebut hendak dicapai dengan mengusahakan agar hukum dipatuhi. Akan tetapi dalam kenyataannya



bukan kepatuhan yang senantiasa menjadi akibat diperlukannya hukum–hukum tertentu. Ada kemungkinan bahwa hukum–hukum tertentu malahan mengakibatkan terjadinya perilaku yang sama sekali tidak mengacuhkan hukum yang berlaku. Kepatuhan atau ketidaktaatan pada hukum bukan merupakan akibat langsung dari hukum itu sendiri, akan tetapi merupakan akibat dari taraf kesadaran hukum tertentu.

5. Faktor kebudayaan.

Yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, digunakan metode yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif yang mengkaji pelaksanaan perjanjian *forward contract* oleh kreditur (bank) hubungannya dengan timbulnya berbagai masalah seperti tidak adanya kejelasan status mengenai *forward contract* ini serta berusaha mengidentifikasi hukum dan melihat hambatan hukum yang terdapat dalam pengadaan *forward contract* di masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jakarta, khususnya di Bank Danamon, dikarenakan bank tersebut selain merupakan bank umum juga mereka bertindak sebagai bank devisa yang juga melakukan aktifitas yang terkait dengan valuta asing, salah satu diantaranya adalah *forward contract*.

C. Jenis Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

a) Data Primer

Data Primer meliputi data mengenai hambatan yang terjadi dalam pengadaan *forward contract* dan mengenai upaya yang dilakukan

para pihak bila terjadi kenaikan fluktuatif dari valuta atau mata uang yang telah diperjanjikan dan diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara pada *Loan Department*, *Traesury Department* dan *Legal Officer* pada Bank Danamon yang berdomisili di Jakarta.

b) Data Sekunder

Untuk sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari:

1. Peraturan Perundang-undangan, meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- d. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit valuta Asing oleh Bank.

2. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Sumber data diperoleh langsung melalui penelitian pada lokasi penelitian yaitu Bank Danamon yang berdomisili di Jakarta serta mengalami kasus debitur wanprestasi terhadap *forward contract*.

b) Sumber Data Sekunder

Data Sekunder meliputi data yang diperoleh studi pustaka atau penelusuran kepustakaan (*Library Reaserch*) juga bisa disebut studi dokumenter yang berupa Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum sekunder, yaitu Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit valuta Asing oleh Bank dan Perjanjian Kredit termasuk didalamnya Perjanjian Aksesoirnya serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan yang terjadi dan data yang diperoleh dari instansi yang bersangkutan yaitu yang dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Kota Malang, Perpustakaan Bank Indonesia di Malang, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, maupun literatur, majalah, koran, serta data-data tertulis lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

D. Populasi dan Sampel

1. Pengertian

- a) Populasi meliputi seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti³⁸ dan mempunyai ciri dan karakteristik yang sama. Dalam hal ini yang menjadi populasinya meliputi *Treasury Department*, *Loan Department* dan *Legal Officer* dari Bank Danamon yang berdomisili di Jakarta, serta bank atau pialang valuta asing yang melakukan *squaring* dengan Bank Danamon yang berdomisili di Jakarta.
- b) Sampel meliputi penarikan sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi, dimana tiap – tiap anggota populasi yang digambarkan dimasukkan.³⁹ Sampelnya dari populasi ini adalah *Treasury Department*, *Loan Department* dan *Legal Officer* dari Bank Danamon yang berdomisili di Jakarta.

E. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel yang dilakukan penulis adalah dengan cara purposive sample atau penarikan sampel bertujuan yang dilakukan dengan caramengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.⁴⁰

Dalam hal ini *Treasury Department*, *Loan Department* dan *Legal Officer* dari Bank Danamon yang berdomisili di Jakarta yang

³⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 93

³⁹ Winarso Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metoda dan Teknik*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1980, hal.95

⁴⁰ opcit, hal 51

dijadikan responden dengan mengambil 1 responden dari tiap divisi, sehingga kesemuanya berjumlah berjumlah 5 orang.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data primer, penulis menggunakan teknik wawancara dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan, meminta keterangan serta penjelasan secara lisan maupun tulisan sehingga diperoleh keterangan secara langsung dari responden yang termasuk obyek penelitian. Wawancara ini dilakukan dengan cara *guide interview*, berupa catatan mengenai pokok pertanyaan yang ditanyakan dan berbagai variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilakukan. Diharapkan dengan wawancara ini dapat mendekati keadaan yang sebenarnya karena didasarkan pada spontanitas.

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan penulis dengan cara mendokumentasikan bahan-bahan literatur yaitu undang-undang dan peraturan-peraturan serta buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan *forward contract* yang dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Kota Malang, Perpustakaan Bank Indonesia di Malang, dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.

G. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan tipe penelitian, maka metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan segala informasi dan data–data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai fakta–fakta, sifat serta gejala yang timbul dalam hubungan antara ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku dengan keadaan di lapangan.

H. Definisi Operasional

- a. Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak–pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak–pihak yang memerlukan dana (*deficit unit*), serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.
- b. Debitur adalah nasabah bank, artinya pihak yang memiliki hutang dalam *forward contract* dengan Bank Danamon.
- c. *Forward contract* yaitu suatu transaksi berupa kontrak jual–beli dua jenis valuta asing dengan jangka waktu penyerahan di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditetapkan sekarang.



d. *Prudential banking* adalah mekanisme kehati-hatian Bank Danamon dalam menjalankan usahanya, yang terkait dengan prinsip manajemen risiko, *Knows Your Customers* dan akuntabilitas dalam *Good Corporate Governance*.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang sistematika dan alur pembahasannya dapat dikemukakan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah tujuan dilakukannya penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan didapat dari studi kepustakaan beberapa literatur.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, lokasi yang akan diteliti, Jenis Data dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pembahasan dari semua rumusan permasalahan yang diangkat.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang diharapkan akan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.



BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah dan Perkembangan Bank Danamon

Berdiri pada tanggal 16 Juli 1956 dengan nama PT Bank Kopra Indonesia atau PT Indonesian Copra Banking Corporation Limited, sebuah bank swasta komersial berdasarkan Akta No.134 tanggal 18 Juli 1956 yang dibuat dihadapan Meester Raden Soedja, Notaris di Jakarta dengan izin usaha sebagai Bank Umum dari Menteri Keuangan melalui SK No. 302113/U.M.II tanggal 19 September 1956. Pada tahun 1960 berganti nama menjadi Bank Persatuan Nasional.

Tahun 1976 kepemilikan saham dan manajemen Bank Persatuan Nasional diambilalih 100% oleh Usman Admadjaja dan berganti nama menjadi PT BANK DANAMON INDONESIA (singkatan dari DANA MONeter Indonesia) berkantor di Jalan Telepon Kota, Jakarta dengan pegawai sekitar 30 orang. Memiliki moto 'Mitra Usaha Terpercaya' dan maskot 'Si Kumbang Madu' yang melambangkan keuletan serta semangat kerja keras yang diciptakan oleh Jusuf Arbianto Tjondrolukito, Direktur Bank Danamon saat itu.

Dalam rangka perluasan usaha, pada tanggal 31 Agustus 1981 melakukan penggabungan usaha (merger) dengan PT Asia Afrika

Banking Corporation Limited sesuai SK Menteri Keuangan Republik Indonesia No.: Kep-27/KM.11/1981 tgl 26 Agustus 1981.

Tanggal 5 Nopember 1988 tercatat sebagai Bank Swasta Nasional pertama yang memperoleh ijin operasional sebagai bank devisa, sesuai SK Direksi Bank Indonesia No.21/10/Dir/UPPS. Berdasarkan Surat Ijin Menteri Keuangan c.q Ketua Bapepam No.SI-066/SHM/MK.10/ 1989, pada tanggal 24 Oktober 1989 Bank Danamon melakukan *go public* dengan menawarkan 12 juta saham dengan harga Rp 12.000 per saham dan nilai nominal Rp 1.000 serta mencatatkan di Bursa Efek Indonesia tanggal 8 Desember 1989.

Bank Danamon menjadi bank swasta pertama yang membuka cabangnya di Irian Jaya, Palangkaraya dan Dili-Timor Timur. Maka Danamon tercatat sebagai satu-satunya bank swasta nasional yang hadir di 27 propinsi di seluruh Indonesia. Untuk memperkuat kedudukan di dunia internasional, Bank Danamon mendirikan perusahaan patungan dengan bank pemerintah Korea, PT Korea Exchange Bank Danamon bulan November 1990 serta melakukan pembukaan kantor di luar negeri yaitu di Hong Kong (Deposit Taking Company), Cayman Islands (mail box) dan Singapura (Representative Office). Bagi bank, manusia merupakan sumber daya yang paling berharga dan menentukan keunggulan usaha. Untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia yang terdidik, terampil dan profesional maka pada bulan November 1991 Kampus Danamon yang

terletak di Desa Pandansari, Ciawi diresmikan oleh Menteri Muda Keuangan.

Januari 1993 dibentuk Divisi Usaha Kredit Kecil & Koperasi (UKK) yang bertanggung jawab atas pengembangan program UKK bagi wiraswastawan individual dan perusahaan kecil di tingkat kecamatan dan kabupaten serta membuka segmen usaha. Diharapkan melalui jalur kemitraan tersebut, para pengusaha kecil bisa lebih mandiri dan memiliki kekuatan dalam pasar domestik dan internasional.

Bertepatan dengan 50 Tahun Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1995 Bank Danamon meluncurkan DANAMON ATM dengan kartu DANAMON CASH yang hadir secara *on-line* di kota-kota besar di semua propinsi serta bergabung dengan jaringan ALTO, sehingga para nasabah dapat menarik dananya di ribuan lokasi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) berlogo ALTO.

Pada tanggal 6 Juni 1996 dilakukan penggabungan usaha (merger) Bank Delta kedalam Bank Danamon, berdasarkan SK Menteri Keuangan RI No. Kep-196/KM.17/1996, hal ini untuk lebih memperkokoh posisi Bank Danamon. Sebagai hasil keputusan RUPSLB tanggal 29 April 1996 dan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka terhitung sejak 28 Nopember 1996 nama secara resmi telah diubah menjadi PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. Kantor Pusat Bank Danamon yang semula di Jalan Kebon Sirih 15 beralih tahun 1997 ke di Wisma Bank Danamon, Jalan Jenderal Sudirman Kav.45-46, Jakarta

12930. Dalam rangka meningkatkan pelayanan di tahun yang sama mendirikan Pusat Layanan Nasabah yang menerima keluhan, masukan dan memberikan informasi seputar Bank Danamon setiap hari selama 24 jam, melalui telepon (021) 5771077 atau telepon bebas pulsa 0-800-1821-501, fax (021) 5771086 atau melalui internet dengan homepage: <http://www.danamon.co.id/>.

Hingga pertengahan tahun 1997, Bank Danamon berada di peringkat atas peta perbankan nasional. Dalam Laporan Tahunan 1997 tercatat total aktiva sebesar Rp 28,3 trilyun dan Rp 14,2 trilyun diantaranya adalah dana pihak ketiga dengan jumlah pendapatan operasional sebesar Rp 1,3 trilyun. Didukung sekitar 17 ribu karyawan, jaringan kerja 750 kantor dalam dan luar negeri serta sekitar 1.000 Danamon ATM on-line, melayani lebih dari 2 juta nasabah. Dimanapun berada, dari Banda Aceh hingga Jayapura, nasabah Bank Danamon memiliki akses yang sama terhadap informasi rekening dan dapat mempergunakan jasa produk perbankan manapun yang ditawarkan.

Perubahan besar terjadi menjelang akhir tahun 1997. Sebagai dampak dari krisis global di bidang ekonomi (krisis moneter & krisis kepercayaan) yang berkepanjangan melanda Indonesia sejak Juli 1997, seluruh sendi usaha mengalami kesulitan dan sangat mengganggu kelancaran roda usaha. Terjadinya depresiasi mata uang Rupiah, sehingga nilai tukar mencapai lebih dari Rp 17 ribu per US dolar pada tahun 1998 dari semula Rp 2.450 per US dolar bulan Juni 1997 menyebabkan nilai

rupiah sangat melemah, tingginya tingkat suku bunga serta kontraksi perekonomian yang implikasinya sangat berat terhadap dunia perbankan.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan SK Ketua BPPN No. 8/BPPN/1998 tanggal 4 April 1998 tentang pengambilalihan operasi Bank Danamon dalam rangka program penyehatan bank, menjadikan operasi dan pengelolaan Bank Danamon telah diambilalih (*take over*) oleh BPPN, sehingga Bank Danamon menjadi salah satu BTO (Bank Take Over).

Pada tanggal 29 Juni 1998 diselenggarakan RUPSLB dan para pemegang saham menyetujui langkah-langkah pengambilalihan operasi dan manajemen Bank Danamon oleh BPPN serta persetujuan untuk penggantian Direksi dan Komisaris Bank Danamon. Dalam Sidang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi tanggal 21 Agustus 1998, diputuskan bahwa Bank Danamon sebagai salah satu bank BTO yang dikuasai Pemerintah akan tetap *going concern*.

Tahun 1999 propinsi Timor Timur memisahkan diri dari negara Republik Indonesia, sehingga Bank Danamon Cabang Dili ditutup. Pada tahun 2000 cabang Bank Danamon di luar negeri hanya tinggal di Cayman Island.

Melalui restrukturisasi permodalan dan neraca Bank Danamon yang dilakukan secara bersamaan, BPPN berharap Bank Danamon akan memiliki neraca yang bersih dan kuat dengan jumlah ekuitas yang positif. Dengan demikian Bank Danamon akan menjadi *bank platform*, yaitu bank

yang memiliki peran besar dalam perbankan nasional. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang diterima Bank Danamon dikonversi menjadi penempatan modal Pemerintah. Hal ini dibuat dengan pertimbangan pada potensi besar untuk dikembangkan di masa yang akan datang, terutama dengan jaringan kerja yang luas diseluruh propinsi serta daerah-daerah yang terpencil, didukung teknologi mutakhir. Dibawah kendali Direksi (semula adalah TKD-Tim Kuasa Direksi) yang berasal dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Danamon mengalami perkembangan *survival process* yang pesat. Dibuktikan dengan keberhasilan manajemen dalam menjalankan tugas dan misi yang diembannya. Pertama, mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Danamon, terutama dalam menghimpun dana masyarakat. Kedua, mempertahankan dan menjaga agar Bank Danamon tetap *'going concern'*. Ketiga, melakukan efisiensi di segala bidang. Keempat, menertibkan bidang perkreditan, Sumber Daya Manusia dan administrasi lainnya. Upaya yang pantang menyerah tersebut pada akhirnya membuahkan hasil yang baik. Pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank Danamon berlangsung secara berangsur-angsur. Adanya kepastian Bank Danamon sebagai salah satu BTO yang *'going concern'* (tetap beroperasi) semakin mempercepat pulihnya kepercayaan masyarakat. Pengambilalihan kepemilikan Bank Danamon oleh Pemerintah membawa dampak yang positif terhadap keberadaan bank ini di tengah masyarakat.

Prestasi lain yang berhasil dicapai Bank Danamon adalah dengan diberikannya kepercayaan oleh Pemerintah sesuai keputusan BPPN sebagai bank pembayar dan menampung dana nasabah bank-bank yang ditutup/terlikuidasi bagi sebagian dari 38 bank yang dihentikan kegiatan operasinya pada 13 Maret 1999. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Danamon dinilai sudah cukup kuat dalam likuiditas, mempunyai jaringan layanan yang menyebar luas dan mempunyai sistem dan teknologi yang memadai.

Tanggal 31 Agustus 1999 para pemegang saham Bank Danamon telah menyetujui penggabungan usaha (merger) Bank Danamon dengan PT Bank PFDCI Tbk., dimana Bank Danamon bertindak sebagai bank yang menerima penggabungan. Bank Indonesia dengan SK Deputi Gubernur Senior BI No.1/16/KEP.DGS/1999 telah memberikan izin atas merger tersebut dan berlaku efektif sejak 30 Desember 1999 yaitu tanggal dimana Menteri Hukum dan Perundang-undangan memberikan persetujuan atas Akta Perubahan Dasar Bank Danamon.

RUSPLB Bank Danamon tanggal 30 Maret 2000 telah menyetujui rencana manajemen untuk melakukan *right issue* III dengan mengeluarkan sejumlah 215.040 juta lembar saham baru dengan nilai nominal Rp 5 per saham yang ditawarkan dengan harga Rp 150 per saham dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan. Selain itu telah disetujui perubahan susunan kepengurusan Bank Danamon untuk semakin meningkatkan kinerja. Manajemen mengerti bahwa suatu bank hanya

dapat tumbuh jika Bank tersebut dapat secara terus menerus menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh para nasabahnya serta bekerja sekeras mungkin untuk selalu memenuhi kebutuhan nasabah. Untuk itu telah ditentukan moto baru Bank Danamon, yaitu: 'Tumbuh Bersama Kepercayaan Anda' dengan visi 'Menjadi Bank Terbaik secara Nasional (*The Best Nationwide Bank*) yang berorientasi penuh terhadap kepentingan nasabah'. Dengan misi: mencapai visi yang telah ditetapkan dengan cara menerapkan tiga asas utama, yaitu: Integritas yang tinggi; Transparansi; Profesionalisme.

Dalam rangka penyehatan bank-bank yang berada dalam pengelolaan BPPN dan berdasarkan Keputusan Ketua BPPN No.SK-347/BPPN/0300 tanggal 27 Maret 2000, BPPN memutuskan untuk melaksanakan penggabungan usaha (merger) antara Bank Danamon dengan 8 bank BPM (Bank Dalam Penyehatan) yaitu: Bank Jaya, Bank Tiara, Bank Pos Nusantara, Bank Rama, Bank Tamara, Bank Nusa Nasional, Bank Duta dan Bank Risjad Salim Internasional. Efektif Legal Merger telah ditetapkan tanggal 30 Juni 2000 dengan ditandatanganinya penerbitan obligasi senilai Rp 28,872 triliun oleh Menteri Keuangan sebagai dana rekap dan diperolehnya izin merger dari Bank Indonesia serta Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Bank Danamon Hasil Merger dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Bank Danamon hasil merger memiliki jaringan 500 kantor cabang 700 ATM tersebar di seluruh propinsi di Indonesia yang terbagi atas 6

wilayah kerja yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Banjarmasin dan Medan. Setelah legal merger dilaksanakan operational merger (penutupan & pengalihan kegiatan operasional) 8 BPM kedalam Bank Danamon secara bertahap sejak 30 Juni 2000 yaitu konversi Bank Jaya (14 Juli), konversi Bank Tiara (21 Juli), konversi Bank Pos (11 Agustus), konversi Bank Rama (25 Agustus), konversi Bank Tamara (8 September), konversi Bank BNN (22 September), konversi Bank Duta dan Bank RSI (9 September).

Setelah melalui masa persiapan selama 9 bulan sejak Agustus 2000, Tim Project ICBS Bank Danamon secara serius dan komprehensif berhasil menyusun perencanaan serta persiapan terhadap segala dampak yang mungkin terjadi akibat peralihan sistem komputerisasi di Bank Danamon dan pada bulan Mei 2001 telah berhasil diimplementasikan di Yogyakarta sebagai *pilot project*, dilanjutkan dengan jaringan kantor cabang Bank Danamon di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta dan wilayah lainnya. Implementasi pergantian sistem komputerisasi terbaru ini akan dilakukan secara bertahap terhadap seluruh cabang Bank Danamon di Indonesia dan diharapkan selesai secara nasional selambatnya pada akhir tahun 2001.

Pelayanan dengan menggunakan teknologi canggih kini merupakan keharusan bagi perbankan. Dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dan lebih siap menyongsong *era electronic banking*, Bank Danamon mengoptimalkan penggunaan sarana teknologi

informasi terutama melalui jaringan Bank Danamon yang besar dan tersebar luas di 483 cabang dan 702 ATM di seluruh Indonesia dengan penerapan teknologi sistem komputerisasi **ICBS** (*International Comprehensive Banking System*) yang merupakan sistem komputerisasi perbankan dengan teknologi terbaru yang telah teruji dan sukses di banyak negara.

Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen Bank Danamon untuk memberikan pelayanan modern yang bersifat lebih pribadi kepada nasabah dengan kemudahan bertransaksi dan kecepatan pelayanan dimanapun dan kapanpun di seluruh kantor cabang Bank Danamon di Indonesia. Disamping itu para nasabah akan menikmati produk-produk unggulan sesuai kebutuhan dan harapan nasabah. Dengan penerapan sistem ini juga dimungkinkan pengembangan berbagai fitur baru dalam waktu dekat dan bahkan produk baru di masa yang akan datang.

Pada RUPS Bank Danamon tanggal 28 Juni 2001, para pemegang saham telah menyetujui dilakukannya langkah-langkah :

1. **Kuasi Re-organisasi.** Melaksanakan Kuasi re-organisasi yang bertujuan untuk mengeliminasi defisit dan memperbaiki posisi neraca keuangan Bank Danamon, sehingga posisinya tidak lagi defisit. Dengan kondisi seperti ini diharapkan akan menarik minat calon investor di masa mendatang.
2. **Reverse Stock Split.** Melaksanakan *reverse stock split* untuk mengaktifkan perdagangan saham dan agar terhindar dari kriteria

delisting. *Reverse stock split* dilakukan dengan menggabungkan 20 saham lama menjadi 1 saham baru untuk seri yang sama tanpa mengubah persentase kepemilikan. Saat ini jumlah saham Bank Danamon menjadi 24,5 miliar lembar dari sebelumnya sebanyak 490,7 miliar. Dengan telah dilaksanakannya *reverse stock split* diharapkan dapat menunjang divestasi pemerintah.

Pada RUPSLB Bank Danamon tanggal **22 April 2002**, para pemegang saham telah menyetujui pengunduran diri Irwan Siregar selaku anggota Dewan Komisaris dan mengangkat I Nyoman Sender selaku anggota Dewan Komisaris; selain itu menyetujui penetapan honorarium dan/atau tunjangan Dewan Pengawas Syariah Perseroan. Manajemen akan tetap menjalankan perusahaan dengan berlandaskan pada visi perusahaan yaitu **'Menjadi salah satu bank umum terbaik di Indonesia, dengan jaringan usaha yang luas dan berorientasi pada kepuasan nasabah'**. Sedangkan misi utama Bank Danamon adalah untuk mencapai visi dengan menerapkan empat asas utama, yaitu: **Transparansi; Responsif; Integritas yang tinggi dan Profesionalisme (TRIP)**.

Tahun 2001 Bank Danamon banyak mencatat kemajuan di bidang pengembangan produk dan teknologi. Di bidang teknologi, secara nasional Bank Danamon telah berhasil menerapkan sistem komputerisasi baru ICBS (International Comprehensive Banking System). Keunggulan sistem ini dapat mengakses transaksi nasabah lebih cepat, akurat, efisien atau *online real time*. Sistem ini akan menjadi *platform* teknologi

informasi Bank Danamon untuk otomatisasi Customer Relationship Management, Product Design, Transaction Processing dan Financial Management.

Tanggal 28 Agustus 2002 Bank Danamon melakukan penggantian logo sebagai simbol semangat dan identitas baru dan dilaksanakan bersamaan dengan pemindahan Kantor Pusat Bank Danamon ke Menara Bank Danamon. Identitas visual Bank Danamon yang dirancang oleh Landor Associates ini diilhami oleh konsep 'Cahaya Penuntun' digambarkan dengan menyatunya dua berkas cahaya, melambangkan Bank Danamon sebagai penuntun dan pemandu bagi nasabahnya. Hal ini sekaligus menunjukkan jaringan cabang Bank Danamon yang luas serta menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Cahaya penuntun ini merupakan representasi dari visi dan misi Bank Danamon yaitu menjadi Bank pilihan bagi nasabah dan memuaskan nasabahnya. Berkas cahaya digambarkan dengan warna khusus emas, jingga dan kuning Danamon. Ketiga warna ini memberikan makna inti nuansa cahaya, transparansi, kesucian dan pencerahan. Warna tersebut menyiratkan Bank Danamon sebagai mitra keuangan yang terkemuka, berpengetahuan, visioner hangat dan peduli. Warna hijau melambangkan kultur, talenta dan keahlian Bank Danamon di industri perbankan. Jenis huruf logo Bank Danamon yang unik, merupakan modifikasi jenis huruf Imago guna mengekspresikan atau mencerminkan kekuatan, stabilitas, kepercayaan dan integritas Bank Danamon. Perubahan identitas ini disertai juga dengan pembaruan pada

motto Bank Danamon menjadi '**Percaya pada Keyakinan Anda**' yang merupakan symbol dari komitmen Bank Danamon untuk dapat membimbing nasabah dan mitra kerjanya mewujudkan harapan serta mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Produk – Produk Bank Danamon

Seiring dengan pengembangan teknologi, Bank Danamon senantiasa meluncurkan produk-produk inovatif, antara lain:

a. **Program Kredit Merdeka**, yang memberikan kredit berbunga tetap sebesar 17.8% untuk tahun pertama, diluncurkan bertepatan dengan HUT RI ke-56. Program ini khusus dipersembahkan kepada masyarakat untuk program Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Usaha Kecil & Menengah (UKMK), serta Kredit Konsumen seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Mobil (KPM). Produk ini hanya berlaku selama Bulan Agustus saja.

b. **Produk PRIMASUPER9** dengan 9 keunggulan untuk pemilik rekening giro. PRIMASUPER9 adalah gabungan rekening giro dan tabungan yang dihubungkan melalui fasilitas pemindahbukuan otomatis (Zero Balance Account-ZBA). Produk terbaru dari Bank Danamon ini akan memanjakan nasabah dengan 9 keunggulan yaitu:

- 1) Sekali buka dapat giro + tabungan,
- 2) Suku bunga tinggi, giro 6 % dan tabungan 9 %,
- 3) Fasilitas bebas tolak,

- 4) Fasilitas auto transfer,
- 5) Fasilitas bulanan gabungan,
- 6) Fasilitas pembayaran tagihan otomatis,
- 7) Real-time on line,
- 8) Biaya ringan dan
- 9) Jaringan kantor cabang di seluruh Indonesia.

c. **Tabungan Pendidikan (TPD)** merupakan produk tabungan berjangka yang membantu nasabah dalam mempersiapkan biaya pendidikan bagi putra putrinya.

d. **Rekening Investa**, produk inovatif yang dikaitkan dengan transaksi pasar uang yang memberikan hasil investasi yang kompetitif dibanding pendapatan bunga deposito dan memiliki risiko investasi yang rendah. Produk ini memberikan keleluasaan kepada investor untuk mencairkan investasinya.

e. **Kredit Agunan Rumah (KAR)** memberikan kemudahan bagi nasabah untuk memiliki rumah idaman atau mendapatkan kredit multiguna dengan tingkat suku bunga bersaing. Nasabah diberikan keleluasaan untuk memilih jenis kredit sesuai kebutuhannya yaitu kredit Multi Guna (KMG) atau Kredit Rekening Koran (KRK).

f. **Bank Danamon Syariah**, sebagai salah satu upaya Bank Danamon dalam memenuhi kebutuhan nasabah akan produk dan jasa perbankan yang berbasis syariah, sampai dengan tahun 2002 telah dibuka Kantor Cabang

Syariah di Ciracas Jakarta, Bukittinggi, Banda Aceh, Sidoarjo dan Martapura Kalimantan.

g. **UKM Center**, selama periode tahun 2002 telah dibuka 6 UKM Center di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Balikpapan sehingga secara total sampai dengan akhir 2002 Bank Danamon telah memiliki 9 UKM Center.

h. **Primagold Banking Center**. Untuk mewujudkan Bank Danamon sebagai *one stop financial service* dan memenuhi kebutuhan layanan financial bagi nasabah prioritas perorangan Bank Danamon membuka 7 PGB Center di kota, Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Makassar dan Balikpapan.

i. **Danamon Access Centre**. Kemudahan akses pelayanan merupakan hal penting dalam industri perbankan. Terkait dengan hal tersebut, saat ini telah hadir layanan Danamon Access Center (DAC) yang memberikan kemudahan bertransaksi selama 24 jam 7 hari seminggu di 8 kota besar yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Bandung, Semarang, Denpasar dan Balikpapan.

Dalam RUPS Tahunan Bank Danamon hari Senin, 9 Mei 2005 para pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar Bank Danamon, disamping menerima baik pengunduran diri beberapa anggota Komisaris dan Direksi Bank Danamon.

18 Mei 2006, Bank Danamon Resmikan Cabang Syariah Baru di Nanggroe Aceh Darussalam, KCS berlokasi di Jl. Cik Ditiro No. 9 ini,

merupakan relokasi cabang di Jl. T. Chik Pante Kulu No. 51, yang rusak akibat bencana tsunami pada bulan Desember 2004 silam.

22 Mei 2006, Rapat Umum Pemegang Saham Bank Danamon menerima pengunduran diri resmi dari Sim Kee Boon, yang telah menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Danamon sejak tahun 2003. Mr. Ng Kee Choe, yang pada saat ini menjabat sebagai Komisaris Bank Danamon sejak tahun 2004, telah diusulkan untuk menjabat sebagai Presiden Komisaris, setelah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia. Selain itu, RUPS Bank Danamon juga memberikan persetujuan pengangkatan internal atas empat pejabat senior – yaitu Ali Yong, Sanjiv Maholtra, Rene Eugene Burger dan Vera Eve Lim, untuk menjadi anggota Direksi.

19 Juni 2006 - Bank Danamon mengumumkan diluncurkannya Danamon Award 2006 sebagai bagian dari perayaan hari jadinya yang ke-50. Danamon Award adalah bentuk penghargaan tertinggi dari Bank Danamon kepada para nasabah maupun anggota masyarakat lainnya, yang berperan mulia untuk memberdayakan orang lain. 9 Agustus 2006, Bank Danamon meluncurkan program promo “Danamon Menjemput Impian” yang akan membagikan lebih dari 10.000 hadiah kepada para nasabahnya, termasuk liburan ke tujuan manapun di seluruh dunia, bensin gratis senilai Rp 1,5 miliar, serta berbagai hadiah langsung di pusat-pusat keramaian yang akan dibagikan secara langsung maupun melalui undian (lucky draw). 12 Agustus 2006, Bank Danamon & Barclaycard Luncurkan Kartu

Manchester United MasterCard di Indonesia, reward dan Benefit Eksklusif Bagi Para Fans Manchester United di Indonesia, Bank Danamon dan Barclaycard meluncurkan Manchester United MasterCard, kartu kredit yang di desain secara eksklusif bagi para pendukung setia klub sepak bola ternama, Manchester United. 30 Agustus 2006, Bank Danamon & American Express Umumkan Perjanjian Untuk Terbitkan Kartu American Express di Indonesia, Bank Danamon dan American Express hari ini menyelesaikan pengalihan bisnis kartu American Express di Indonesia kepada Bank Danamon dan mengumumkan bahwa efektif mulai tanggal 1 September 2006, Bank Danamon akan menjadi penerbit dan pengelola utama kartu dan bisnis merchant American Express di Indonesia di bawah perjanjian operator independen. 20 September 2006 Bank Danamon Resmikan Cabang Syariah Baru Di Surabaya, Tingkatkan Fokus Pada Segmen Perbankan Syariah Konsumer, PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (Bank Danamon) meresmikan kegiatan Kantor Cabang Syariah (KCS) barunya di Surabaya, yang berlokasi di Jl. Diponegoro No. 31. KCS ini merupakan relokasi cabang yang berlokasi di Jl. Majapahit No. 18C, Sidoarjo.

28 September 2006, Bank Danamon & Allianz Umumkan Kemitraan Baru di Indonesia, Luncurkan 'KadoKU', Kado Istimewa Bagi Anak Anda; Kombinasikan Investasi dan Proteksi, Bank Danamon dan PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz) mengumumkan kemitraan bancassurance barunya dan meluncurkan 'Danamon KadoKU', produk

unit-link single premium yang dirancang sebagai hadiah dari para orang tua bagi anak-anaknya. KadoKU adalah kombinasi investasi dan perlindungan yang komprehensif bagi masa depan keluarga dengan menyediakan manfaat bagi para anak maupun para orang tua.

12 Oktober 2006 Bank Danamon Syariah Luncurkan Office Channeling. Migrasi Sistem Mungkinkan Akses Tanpa Batas; Pastikan Layanan Sesuai dengan Syariah Islam. Bank Danamon mengumumkan program office channeling dan migrasi sistem komputerisasi operasi Syariahnya dari sistem Sigma kepada sistem International Comprehensive Banking System, atau ICBS. Kedua inisiatif ini akan memungkinkan akses tak terbatas bagi para nasabah syariah Bank Danamon kepada seluruh layanan dan fasilitas Bank Danamon, melalui cabang-cabang konvensional dan lebih dari 800.000 mesin ATM dalam jaringan ATM Danamon, ALTO, ATM Bersama, ATM DBS Bank Singapura dan Cirrus di seluruh dunia.

15 Februari 2007 dalam Paparan Publik Bank Danamon mengumumkan rencananya untuk menawarkan kepada publik obligasi Rupiah dengan suku bunga tetap berjangka waktu 3 dan 5 tahun. Penerbitan obligasi ini dengan nilai total Rp 1,5 triliun, ditujukan untuk mendukung pertumbuhan kredit Bank Danamon, khususnya di bidang kredit mikro dan UKM (usaha kecil dan menengah). Bank Danamon menandatangani perjanjian kerjasama dengan Adira Finance pada tanggal

21 Februari 2007 untuk menyediakan kredit modal bagi para dealer sepeda motor mitra Adira Finance.



B. Pelaksanaan Penerapan Asas *Prudential Banking* dalam Pengadaan *Forward Contract* Mengenai Transaksi valuta Asing

Dalam penerapan asas *prudential banking* Bank Danamon mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Adapun Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum tersebut sesungguhnya terkait dengan tingkat solvabilitas (kemampuan bank memenuhi atau membayar hutang) dan likuiditas (kemampuan bank mencairkan atau menggunakan asset atau modal dalam pengelolaan usahanya).

Sehingga Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum tidak hanya mengatur kedalam akan tetapi juga mengatur hubungan-hubungan hukum yang terjadi dengan nasabahnya, seperti dalam pengadaan *forward contract*.

Lalu adanya prinsip 5C yang terkandung dalam sistem yang biasa disebut dengan *Knows Your Costumer*. 5C ini terdiri dari:

b. *Character*

Adalah penilaian untuk mengetahui sifat-sifat pribadi calon debitur, penilaian ini penting untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan itikad baik calon debitur untuk melunasi kembali pinjamannya.

2. *Capacity/ Capability*

Adalah penilaian kemampuan calon debitur untuk melunasi kewajibannya dari usaha yang dilakukan atau usaha yang akan di biayai dengan kredit bank.

3. *Capital*

Adalah debitur harus mempunyai modal sendiri sehingga debitur akan berhati-hati dan bertanggung jawab terhadap usahanya serta tidak mudah digoncang apabila situasi pasar kurang menguntungkan.

4. *Condition of Economic*

Yaitu, keadaan politik, ekonomi, sosial dan kebijaksanaan pemerintah yang akan mempengaruhi kelancaran usaha debitur kelak. Hal ini, untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kondisi tersebut mempunyai dampak positif maupun negatif terhadap usaha debitur.

5. *Colateral*

Adalah barang - barang yang dijadikan jaminan oleh debitur atas kredit yang diperolehnya.

Dalam penerapan prinsip *Knows Your Customer* dengan menggunakan perangkat 5C terkadang Bank Danamon hanya menggunakan beberapa perangkat dari 5C, seperti *capacity*, *capital* dan *condition of economic*, namun terkadang prinsip *condition of economic* tidak menjadi prioritas dari sistem penilaian nasabah oleh Bank Danamon. Sedangkan untuk *colateral* sendiri hal itu tergantung dari nilai *forward contract* yang akan diperjanjikan. *Colateral* disini meliputi *deposit margin* (jaminan

dalam bentuk uang) dan bisa juga berupa aset-aset perusahaan (biasanya bila nilai *forward contract* di atas USD 1.000.000,-)

Bank Danamon dalam memberikan fasilitas *forward contract* juga melihat dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank, diantaranya pada pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Bank Indonesia nomor 7/14/PBI/2005 yang mengatur tentang pelarangan transaksi dengan pihak asing dan pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 Peraturan Bank Indonesia nomor 7/14/PBI/2005 yang mengatur tentang pembatasan transaksi terutama pasal 7 ayat 3 yang mengemukakan tentang batas maksimum nominal yaitu sebesar USD 1.000.000 (satu juta US dollar) atau ekuivalen dari nilai yang dimaksud baik untuk setiap transaksi individual maupun posisi (*outstanding*) masing-masing. Dalam perjalanan ketentuan Peraturan Bank Indonesia nomor 7/14/PBI/2005 terutama pasal 7 ayat 3 yang mengatur tentang pembatasan transaksi maksimum nominal sebesar USD 1.000.000 (satu juta US dollar) atau ekuivalen dari nilai yang dimaksud baik untuk setiap transaksi individual maupun posisi (*outstanding*) masing-masing, ternyata ada beberapa transaksi *forward contract* yang bernilai lebih dari USD 1.000.000 (satu juta US dollar) atau ekuivalen dari nilai yang dimaksud, sehingga bila terjadi transaksi seperti

yang dimaksud maka Bank Danamon harus segera melaporkan kepada Bank Indonesia.⁴¹

Hal itu juga terkait dengan prinsip *Good Corporate Governance* sehingga akuntabilitas Bank Danamon dalam melakukan kegiatan *forward contract* yang melebihi batas maksimum nominal dapat dipantau oleh Bank Indonesia terkait dengan peralihan dana cadangan USD negara kepada pihak lain.

Dalam pasal 9 sampai pasal 14 Peraturan Bank Indonesia nomor 7/14/PBI/2005 yang mengatur tentang pengecualian pembatasan transaksi valuta asing, khususnya pasal 13 Peraturan Bank Indonesia nomor 7/14/PBI/2005 yang mengatur tentang *hedging*. Dalam hal ini kebanyakan nasabah dari Bank Danamon yang melakukan *forward contract* memiliki motif untuk *hedging* atau lindung nilai yang terkait dengan pembayaran hutang dalam valuta asing, maupun pembayaran tagihan alat produksi dalam valuta asing.

Terdapat perbedaan yang mendasar pada sistematika pengajuan dan jaminan dalam *forward contract* antara nasabah individual dengan nasabah korporasi. Pada nasabah individual dikenakan ketentuan yang hampir serupa dengan ketentuan pengajuan deposito berjangka dan jaminannya hanya berupa *deposit margin* atau jaminan uang yang

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bpk Ignatius Kentjana (*Assistant Vice President Commercial Credit Unit and Risk Management Bank Danamon*); tanggal 22 Februari 2007

ditetapkan besarnya berdasarkan suatu perhitungan ekonomi. Sedangkan untuk nasabah korporasi, dikenakan kebijakan pengajuan pembuatan rekening perusahaan dan penerapan *FX Line* dimana ketentuan *FX Line* itu meliputi laporan tentang variabel nilai rasio kurs valuta asing yang dikehendaki, ekspektasi kurs *spot* dan kurs *forward*. Untuk jaminan yang dikenakan pada nasabah korporasi biasanya berupa jaminan dalam bentuk aset dan inventaris perusahaan. Akan tetapi baik nasabah korporasi maupun nasabah individual dalam pengajuannya untuk mengadakan *forward contract* tidaklah lepas dari prinsip 5C sebagai salah satu prinsip yang ada dalam manajemen risiko.



C. Hambatan–Hambatan Penerapan Asas *Prudential Banking* Terkait dengan Pengadaan *Forward Contract* dalam Transaksi Valuta Asing

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat diketahui bahwa terjadi berbagai hambatan penerapan asas *prudential banking* terkait dengan pengadaan *forward contract* yang dilakukan oleh bank Danamon sebagai bank devisa yang menyediakan layanan *forward contract* bagi para nasabahnya terkait dengan berubahnya status bank Danamon menjadi bank devisa dan adanya kerjasama antara Bank Danamon dengan bank–bank asing serta korporasi multi nasional. Ada beberapa kendala yang bila dikaitkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Beberapa diantaranya adalah :

1. Hambatan Struktur

Pada Bank Danamon Pusat Jakarta, petugas dari pembentukan *forward contract* dilakukan oleh *Treasury Department* yang dimana terdiri dari tiga tim atau tiga sub divisi. Tim ini terbagi berdasarkan *job description* yang ada dalam tiap – tiap divisi. Dalam pembentukan, penganalisaan dan pengesahan *forward contract* ini terbagi dalam tiga tim yaitu :

a. *Front Office* dan *Dealing Room*

Front Office biasanya terdiri dari manajer *Treasury* yang membawahi beberapa *Dealer*. *Dealer* ini dibedakan lagi menjadi

Dealer yang berhubungan dengan pasar uang dan *Dealer* yang berhubungan dengan nasabah (khusus untuk nasabah *corporate*, biasanya mempunyai bagian *Treasury* atau *Corporate Finance*). Pencatatan transaksi biasanya dilakukan dengan *Blotter* sebelum diinput ke dalam computer.

Proses transaksi *dealing room* untuk bagian valuta asing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Dealing room* mengadakan transaksi dengan *counter party* di luar maupun dalam negeri melalui RMDS, telex maupun telepon. Kemudian, *dealing room* membuat *dealing slip* disertai *time stamp*, diperiksa, lalu dicatat datanya untuk diolah menjadi laporan.
2. *Dealing room* menyerahkan *dealing slip* ke Bagian *Settlement*.
3. Bagian *Settlement* membuat konfirmasi transaksi untuk dikirimkan kepada *counter party* dan sekaligus menunggu konfirmasi dari *counter party* untuk mendeteksi adanya penyimpangan.

b. *Middle Office* dan Manajemen Risiko

Bagian *Middle Office* dibentuk dengan anjuran Bank Indonesia, dan mempunyai fungsi pokok untuk memantau manajemen risiko seperti yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan Manajemen

Risiko bagi Bank Umum pasal 18 yang mengatur tentang satuan kerja manajemen risiko.

Ruang lingkup manajemen risiko mencakup pengawasan aktif dewan Komisaris dan Direksi; kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta system informasi manajemen risiko; dan system pengendalian internal yang menyeluruh.

c. *Back Office*

Bagian *Back Office (settlement)* bertugas memeriksa slip transaksi dari *Front office*, lalu mencatatnya dalam kartu aplikasi berjangka (*revolving application*) dan menyiapkan tiket konfirmasi ke nasabah. Jika sudah ada konfirmasi dari nasabah, selanjutnya bukti transaksi tersebut disimpan bersama – sama aplikasi *forward* lainnya⁴².

Tugas dari *Back office* pada umumnya adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan instruksi pembayaran bagi pihak lain.
2. Membuat dan menyiapkan segala hal yang berhubungan dengan transaksi, seperti konfirmasi.

⁴² Hasil wawancara dengan Bpk. Setiawan Darmanto (*Treasury and Capital Market Department* Bank Danamon); tanggal 24 April 2007

3. Melakukan *follow up* mengenai diterima atau tidaknya konfirmasi setiap transaksi.
4. Melakukan *follow up* untuk memastikan diterima atau tidaknya dana di rekening nostro, rekening nostro adalah rekening bank devisa pada bank koresponden.⁴³

Terkadang permohonan *forward contract* tersebut belum tentu dianalisa oleh petugas yang sama. Berlainannya petugas ini tentunya juga membawa dampak terhadap perbedaan karakter dalam pembentukan, penganalisaan dan pengesahan *forward contract*, walaupun keputusan akhir diterima atau tidaknya permohonan *forward contract* tersebut tidak hanya ditangan mereka.

Berikut beberapa risiko yang disebabkan oleh perbedaan kredibilitas maupun karakter dari petugas Bank Danamon dalam hal pembentukan, penganalisaan dan pengesahan maupun perjalanan *forward contract*:

- a. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan karena bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan Risiko Kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten. Dalam kasus ini Bank Danamon pernah mengalami apa yang disebut dengan *fraud risk* (risiko penyelewengan). Risiko

⁴³ John Simon, *Bekerja di Bank itu Mudah*, 2004, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta; hal 59

penyelewengan atau penggelapan berkaitan dengan kerugian-kerugian yang dapat terjadi akibat hal-hal sebagai berikut :

- 1) Ketidak jujuran dan
- 2) Penipuan atau
- 3) Moral dan perilaku yang kurang baik dari pejabat, karyawan dan nasabah bank.

Beberapa kasus yang ada di Bank Danamon adalah salah satu pegawai *Treasury Departement* bagian *front office* dan *dealing room* melakukan transaksi di luar jam transaksi yang ada, sehingga transaksi-transaksi yang dilakukan di luar jam transaksi tersebut tidak dicatatkan pada *blotter*, sehingga ketika nasabah tersebut merasa dirugikan oleh dealer dan ingin mengajukan klaim, ternyata klaim nasabah tersebut ditolak oleh pihak bank dengan alasan bahwa transaksi yang telah dilakukan oleh nasabah tidak ada dalam data bank.⁴⁴

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Hal ini terkait dengan kemampuan bank Danamon untuk memenuhi prestasinya dalam *forward contract*. Beberapa kasus yang dialami bank Danamon mengenai risiko likuiditas ini antara lain:

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bpk. Setiawan Darmanto (*Treasury and Capital Market Department* Bank Danamon); tanggal 15 Maret 2007

- 1) Pada tahun 1997, Bank Danamon sempat mengalami *rush*, cadangan modal minimum dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dari bank tidak mencukupi sehingga banyak perjanjian yang dilakukan oleh Bank Danamon terutama yang terkait dengan valuta asing berupa *forward contract*, *outright swap*, dll dibatalkan secara sepihak.⁴⁵
- 2) Bank Danamon membatalkan *forward contract* dikarenakan tidak adanya simpanan valuta asing yang mencukupi dengan jumlah valuta asing yang diperjanjikan dalam *forward contract*. Kasus yang dialami oleh Bank Danamon adalah sewaktu mengadakan perjanjian dengan perusahaan rokok PMC dari Amerika yang ingin mengadakan *forward contract* senilai 2,75 juta US dollar pada bulan Mei tahun 2005, dengan masa *forward contract* 3 bulan, akan tetapi baru berjalan 2 bulan *forward contract* tersebut dibatalkan oleh Bank Danamon, dikarenakan pada saat itu Bank Danamon tidak memiliki cukup dana yang dibutuhkan dalam melaksanakan *forward contract* yang akan jatuh tempo. Hal ini juga terkait dengan restrukturisasi dan beberapa pembiayaan proyek infrastruktur yang dilakukan Bank

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Bpk. Setiawan Darmanto (*Treasury and Capital Market Department* Bank Danamon); tanggal 15 Maret 2007

Danamon, serta *Treasury Department* dari Bank Danamon mengalami *loss* pada saat melakukan transaksi valuta asing.⁴⁶

c. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan *counter party* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini *counter party* baik dari nasabah maupun dari bank yang mengadakan perjanjian *forward* dengan bank Danamon tidak melakukan prestasi maupun kontra-prestasi. Terkadang tidak dilaksanakannya prestasi maupun kontra-prestasi oleh *counter party* disebabkan oleh kesalahpahaman pengertian dalam pembacaan klausula-klausula yang ada dalam *forward contract* ataupun dikarenakan adanya kondisi baru yang dinilai tidak sesuai dengan isi perjanjian sehingga merugikan salah satu pihak.

Kasus yang pernah dialami oleh Bank Danamon terkait dengan risiko kredit adalah pada tahun 2003 sekitar bulan Desember, ketika itu Perusahaan X ingin mengurangi ratio pembayaran berkala dari premi yang ditawarkan dikarenakan Perusahaan X menilai bahwa ratio pembayaran premi yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi fluktuasi nilai dollar US terhadap rupiah, karena pada saat itu nilai rupiah menguat hingga 285 poin, sehingga perusahaan X ini

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bpk. Setiawan Darmanto (*Treasury and Capital Market Department* Bank Danamon); tanggal 15 Maret 2007

memutuskan secara sepihak *forward contract* yang masih berjalan tersebut dan hal ini membawa kerugian bagi Bank Danamon.⁴⁷

d. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar mencakup suku bunga dan nilai tukar. Dalam hal ini terdapat suatu risiko berupa mismekspektasi atau berupa kesalahan pembacaan pasar oleh bank Danamon. Beberapa kasus yang pernah dialami oleh Bank Danamon terkait dengan risiko pasar antara lain:

Pada tahun 1996, *Treasury Departement* dan *Risk Management Departement* Bank Danamon mengalami mismekspektasi dalam melihat variabel valuta asing dengan tingkat apresiasi US dollar terhadap Rupiah, sehingga banyak dari *forward contract* tersebut tetap dipenuhi akan tetapi mengambil dari dana cadangan minimum bank.⁴⁸

e. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan oleh adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank. Persepsi negatif dari media pernah menimpa Bank Danamon, terlebih ketika tahun 1996 ketika US dollar menguat

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Bpk. Setiawan Darmanto (*Treasury and Capital Market Department* Bank Danamon); tanggal 15 Maret 2007

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Bpk. Setiawan Darmanto (*Treasury and Capital Market Department* Bank Danamon); tanggal 15 Maret 2007

terhadap Rupiah, serta banyak bank dalam proses likuiditas dan media pada saat itu menyoroti permasalahan ini dengan pemberitaan negatif terlebih dikaitkan dengan beberapa kasus korupsi, penyelewengan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia oleh oknum-oknum, sehingga opini masyarakat terhadap dunia perbankan menjadi buruk, sehingga masyarakat beramai-ramai mengambil simpanan mereka yang berada di Bank atau dikenal dengan istilah *rush*, sehingga Bank Danamon sebagai salah satu bank yang ada di Indonesia juga mengalami dampak *rush* tersebut dan hal itu berpengaruh terhadap jumlah modal minimum bank dan cadangan simpanan bank danamon sehingga dalam hal ini Bank Danamon mengalami kerugian sehingga untuk menambal kerugian dipergunakanlah modal minimum bank, karena Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dari bank tidak mencukupi. Hal ini juga berpengaruh terhadap penilaian nasabah dan calon nasabah untuk mengadakan *forward contract* dengan Bank Danamon.

f. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya terhadap perubahan eksternal. Kasus yang paling menarik yang pernah dialami oleh Bank Danamon dalam risiko strategik ini dalam pengadaan *forward contract* adalah ketika tahun

1996 Bank Danamon mengadakan 78 *forward contract* dengan perusahaan-perusahaan klien, yang dimana dari 24 perusahaan klien yang mengadakan *forward contract* dengan Bank Danamon, 11 perusahaan klien diantaranya memberikan jaminan selain *deposit margin* juga memberikan jaminan aset perusahaan yang berbentuk tanah dan surat-surat berharga. Akan tetapi tahun 1996 akhir, pasar valuta asing menunjukkan bahwa Rupiah mengalami depresiasi terhadap US dollar, sehingga apresiasi kurs US dollar terhadap Rupiah mencapai jumlah 500%, sehingga *deposit margin* yang ada tidak mencukupi dan jaminan aset perusahaan yang berbentuk tanah serta surat-surat berharga nilainya jika dijumlahkan kurang dari jumlah valuta asing yang diperjanjikan dalam *forward contract*.⁴⁹ Dalam hal ini Bank Danamon juga melakukan *forward contract* dalam keadaan *open position* tidak dalam keadaan *square*, sehingga Bank Danamon menggunakan modal minimum bank untuk menambal kerugian yang diderita sehingga Pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan SK Ketua BPPN No. 8/BPPN/1998 tanggal 4 April 1998 tentang pengambilalihan operasi Bank Danamon dalam rangka program penyehatan bank, menjadikan operasi dan pengelolaan

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bpk Ignatius Kentjana (*Assistant Vice President Commercial Credit Unit and Risk Management Bank Danamon*); tanggal 22 Februari 2007

Bank Danamon telah diambilalih (*take over*) oleh BPPN, sehingga Bank Danamon menjadi salah satu BTO (Bank Take Over).

2. Hambatan Substansi

Risiko hukum adalah risiko yang disebabkan oleh kelemahan aspek yuridis, adanya tuntutan hukum, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Untuk hal ini peraturan perundang-undangan mengenai transaksi valuta asing dan *forward contract* masih belum ada dan terlalu absurd, sehingga Bank Danamon menjalankan *forward contract* hanya berdasarkan ketentuan yang ada dalam:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu pasal 1313 mengenai perikatan di luar undang-undang,
- b. pasal 1320 yang menyatakan tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian,
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum,
- d. Peraturan Bank Indonesia nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank⁵⁰

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bpk. Argo Wibowo (*Manager of Legal Officer in Treasury and Capital Market Department Bank Danamon*); tanggal 26 April 2007

Selebihnya untuk menjalankan perjanjian *forward* tersebut Bank Danamon mengikuti kebiasaan yang ada dalam dunia perbankan. Akan tetapi kelemahan dalam mengikuti kebiasaan yang ada dalam dunia perbankan pada saat ini adalah tidak adanya ketentuan standar dalam pembuatan klausula, penetapan *forward contract* dan penganalisaan nasabah dan kontrak. Belum adanya ketentuan standar dari pembentukan dan sistem analisa *forward contract* menyebabkan tiap-tiap bank membentuk aturan-aturan sendiri dalam pengadaan *forward contract* tersebut mulai dari penggunaan ketentuan yang sederhana dalam *forward contract* akan tetapi penetapan bunga dan premi yang tinggi ataupun sebaliknya. Pelaksanaan *forward contract* tersebut tidak lepas daipada klausula-klausula yang terdapat dalam *forward contract* tersebut sehingga terkadang pelaksanaan *forward contract* tersebut terhambat dikarenakan suatu *novum* atau keadaan baru yang menyangkut pelaksanaan dari *forward contract* tersebut, seperti tidak terdapatnya jumlah objek yang diperjanjikan sehingga salah satu pihak harus dengan terpaksa membatalkan *forward contract* tersebut dan biasanya diselesaikan dengan cara non-litigasi.

Sampai saat ini belum ada upaya yang dilakukan untuk menyamakan standar bank dalam melakukan dalam hal melakukan *forward contract*. Bank Indonesia sebagai pihak yang memiliki otoritas belum mengeluarkan peraturan yang mengatur khusus



mengenai *forward contract*.⁵¹ Maka yang dapat dilakukan oleh bank–bank saat ini adalah membuat aturan sendiri untuk pengadaan *forward contract* dengan berpedoman pada Undang–undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia yang relevan dengan pengadaan *forward contract*.

3. Hambatan Kultur

Hambatan kultur dalam pengadaan *forward contract* tidak hanya dikarenakan melihat dari pergerakan opini masyarakat secara umum terhadap *forward contract* tersebut, akan tetapi lebih spesifik dari pada itu dikarenakan banyak faktor yang terkait dalam hambatan kultur yang berlaku.

Hal itu dapat kita lihat dari peran media dalam menyoroti kinerja perbankan baik secara kredilitas maupun kinerja dan pemantauan produk perbankan yang ada. Selain itu segmentasi pasar, pergerakan variabel baik harian, bulanan, maupun tahunan dari valuta asing yang disebabkan karena kebijakan pemerintah ataupun pergerakan tren investor yang ada.⁵²

Dalam pelaksanaan pembentukan *forward contract* terkadang masyarakat tidak begitu mengerti dan paham tentang apa itu *forward contract*, serta bagaimana mekanisme pengajuan *forward contract*.

⁵¹Wawancara dengan Bpk. Budi Damai (Kepala Bagian Bidang Pendidikan Bank Indonesia cabang Malang); tanggal 5 Desember 2006

⁵² Hasil wawancara dengan Bpk. Setiawan Darmanto (*Treasury and Capital Market Department* Bank Danamon); tanggal 15 Maret 2007

Hanya orang-orang tertentu yang mengerti, sehingga *forward contract* ini belum bisa dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan. Padahal prospek *forward contract* sebagai salah satu produk dari Bank Danamon memiliki nilai ekonomis yang tinggi, karena bila kita kaitkan dengan motif pembentukan *forward contract* maka terdapat dua motif yang paling utama dalam pembentukan *forward contract*:

- a. Motif spekulasi
- b. Motif sebagai sarana lindung nilai (*hedging*).⁵³

Oleh sebab itu seharusnya Bank Danamon seharusnya dapat mensosialisasikan perangkat *forward contract* ini kepada masyarakat, karena *forward contract* ini dapat dijadikan bentuk investasi terbaru bagi masyarakat dan membukakan mata masyarakat terhadap perangkat *forward contract* ini.

⁵³ Stephen M. Goldfeld, *Ekonomi, Uang dan Bank*, 1990, Gelora Aksara Pratama, Jakarta; hal 570

D. Upaya Untuk Mengatasi Hambatan–Hambatan Penerapan Asas *Prudential Banking* Dalam Pengadaan *Forward Contract* Mengenai Transaksi Valuta Asing

Bank Danamon sebagai salah satu bank devisa yang sekaligus dapat mengadakan *forward contract* dengan nasabahnya tidaklah lepas dari hambatan–hambatan penerapan asas kehati–hatian bank seperti pada tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Untuk mengatasi hambatan–hambatan penerapan asas *prudential banking* tersebut, yang tertuang dalam risiko–risiko yang ada, maka bank Danamon dalam hal ini telah mengantisipasi dengan mereorganisir divisi–divisi yang ada.

1. Upaya dalam Bidang Struktur

Dalam pengadaan *forward contract* maka pihak yang paling bertanggung jawab disini adalah *Treasury Department* sebagai struktur dari Bank Danamon yang melakukan *dealing forward contract*. *Treasury Department* sendiri masih dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. *Front Office dan Dealing Room*

Bagi yang dapat melakukan *dealing*, pembatasan limit para *Dealer* wajib dilakukan. Jika *Dealer* sudah *over limit*, wajib meminta izin atau persetujuan atasannya.⁵⁴

Untuk bank yang tidak dapat melakukan *dealing* (karena kebijakan perusahaan induk atau pemegang saham), limit *Dealer* tidak berpengaruh, karena para *Dealer* hanya bertugas untuk, menjaga agar posisi selalu *square*⁵⁵. Proses transaksi *dealing room* untuk bagian valuta asing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Dealing room* mengadakan transaksi dengan *counter party* di luar maupun dalam negeri melalui RMDS, teleks maupun telepon. Kemudian, *dealing room* membuat *dealing slip* disertai *time stamp*, diperiksa, lalu dicatat datanya untuk diolah menjadi laporan.
2. *Dealing room* menyerahkan *dealing slip* ke Bagian *Settlement*.
3. Bagian *Settlement* membuat konfirmasi transaksi untuk dikirimkan kepada *counter party* dan sekaligus menunggu konfirmasi dari *counter party* untuk mendeteksi adanya penyimpangan.

Dealer wajib mengikuti tren pasar dan variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi pasar. Kesalahan penentuan *rate* maupun nilai kurs saat itu akan berakibat fatal. Bahkan nasabah dapat

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bpk. Setiawan Darmanto (*Treasury and Capital Market Department* Bank Danamon); tanggal 24 April 2007

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Bpk. Argo Wibowo (*Manager of Legal Officer in Treasury and Capital Market Department* Bank Danamon); tanggal 26 April 2007

mengajukan klaim bila merasa dirugikan. Bank Danamon sudah menerapkan system *voice recording* jika *dealer* akan berhubungan dengan nasabah, khususnya dalam bertransaksi di pasar uang, hal ini dapat dilihat dalam pasal 9 *forward contract* yang berbunyi

“Each party acknowledge and agrees that the other party may record telephone communications between each other regarding FX contracts and that such recordings and transcripts may be used as evidence in any dispute regarding such FX contracts. Neither party shall be required to maintain copies of such recordings and transcripts.”

Untuk meminimalkan terjadinya penyelewengan dalam setiap transaksi, *dealer* harus segera menyerahkan ke bagian *Back Office*, untuk dibuatkan konfirmasi ke nasabah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah kemungkinan nasabah tidak mengakui adanya transaksi atau transaksi dilakukan oleh orang yang tidak berwenang (*non-authorized person*).

Dealer juga tidak diperkenankan melakukan transaksi di luar jam kerja. Tujuannya untuk memudahkan pengawasan internal departemen dan menghindari kemungkinan adanya transaksi pribadi (diluar kepentingan kantor). *Front office* juga bertugas untuk mengatasi bila terjadi kesalahpahaman dalam *dealing* dengan nasabah, yang dilakukan secara kekeluargaan.

b. *Middle Office* dan Manajemen Risiko

Bagian *Middle Office* dibentuk dengan anjuran Bank Indonesia, dan mempunyai fungsi pokok untuk memantau manajemen risiko seperti yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Ruang lingkup manajemen risiko mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

Penetapan penilaian peringkat risiko merupakan dasar bagi bank untuk mengkategorikan peringkat risiko bank. Hasil pengukuran dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu rendah (*low*), moderat (*moderate*), dan tinggi (*high*). Prosedur dan penetapan limit risiko wajib disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil terhadap risiko bank. Risiko yang akan diambil harus juga memperhatikan pengalaman yang dimiliki oleh bank dalam mengelola risiko.

Middle office juga bertugas memeriksa dokumen dari *Front office* dan *Back office*, termasuk *revolving application*, rekaman transaksi di *reuter system*, tiket konfirmasi, dan sebagainya.

c. *Back Office*

Bagian *Back Office (settlement)* bertugas memeriksa slip transaksi dari *Front office*, lalu mencatatnya dalam kartu aplikasi berjangka (*revolving application*) dan menyiapkan tiket konfirmasi ke nasabah. Jika sudah ada konfirmasi dari nasabah, selanjutnya bukti transaksi tersebut disimpan bersama-sama aplikasi *forward* lainnya.

Tidak lupa juga terdapat divisi *legal officer* dalam *Treasury Department* khususnya pada bagian *Back office* yang bertugas untuk mengurus dan membuat klausula-klausula dalam *forward contract*, menganalisa kembali *forward contract* yang telah disepakati (terlebih bila terdapat adendeum ataupun penambahan maupun pengurangan klausula dari *forward contract* yang ada). Tugas lain dari divisi *legal officer* ini adalah bila nantinya terjadi klaim dari nasabah yang berlanjut ke pengadilan, maka yang mengurus hal tersebut adalah divisi *legal officer*.

Selain itu pelatihan dan pengawasan terhadap para pegawai *Treasury Department* yang terkait dengan pengadaan maupun pelaksanaan dari *forward contract* terus dilakukan oleh pihak Bank Danamon terlebih pelatihan terhadap manajemen risiko dan pengenalan etos kerja Bank Danamon.

Untuk rekrutmen pegawai pun Bank Danamon memiliki standar-standar tertentu yang menyatakan agar calon pegawai haruslah memiliki sertifikat ISO 9002 atau yang setara dengan

sertifikat manajemen risiko yang telah terakreditasi selain daripada ijazah yang berlaku.

2. Upaya dalam Bidang Substansi

Fungsi masing–masing bagian dalam *Treasury Department* tersebut haruslah bekerja, terlebih apabila *forward contract* tersebut memiliki jumlah nominal yang cukup besar dan fungsi dari bagian–bagian tersebut juga melakukan tindakan–tindakan yang dianggap perlu, khususnya dalam seperti:

- a. Menetapkan suatu sistem aplikasi klien untuk pengadaan *forward contract* sesuai dengan prinsip *Knows Your Customer*.
- b. Menetapkan jumlah *deposit margin* sesuai dengan jumlah persesuaian dari nominal yang diperjanjikan.
- c. Menetapkan jaminan, baik perorangan maupun benda yang dianggap perlu untuk mengantisipasi terjadinya misekspektasi.
- d. Membuat dan menetapkan klausula–klausula yang ada dalam *forward contract* tidak secara ambigu ataupun secara implisit yang menimbulkan kesalahpahaman.⁵⁶
- e. Menetapkan jumlah premi untuk aplikasi berjangka *forward contract* sesuai dengan jumlah persesuaian cerukan kredit.
- f. Bila jumlah nominal yang diperjanjikan cukup besar maka sebaiknya bank mengadakan *hedging* melalui transaksi *back to*

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bpk. Argo Wibowo (*Manager of Legal Officer in Treasury and Capital Market Department Bank Danamon*); tanggal 30 April 2007

back dengan bank lain sebagai bentuk pemencaran risiko dan mencegah wanprestasi dan menjaga posisi bank dalam keadaan *square*.⁵⁷

Dalam beberapa kasus tentang wanprestasi *forward contract* biasanya terlebih dahulu diselesaikan oleh *Treasury Department* melalui pendekatan personal dan selama ini tidak ada satu kasus pun yang berakhir di pengadilan, dikarenakan kedua belah pihak baik Bank Danamon sebagai kreditur maupun nasabah (biasanya nasabah untuk *forward contract* adalah perusahaan multi nasional) akhirnya memilih *win-win solution* ataupun menyerahkan kepada BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) sesuai dengan pasal 14 *forward contract*, dikarenakan masing-masing pihak tidak menginginkan reputasi yang telah mereka bangun hancur.

Untuk nasabah dengan kualifikasi *high priority* memiliki *bargain position* yang seimbang dengan Bank Danamon, sehingga tidak dimungkinkan melakukan *forward contract* dengan kontrak baku. Biasanya nasabah dengan kualifikasi *high priority* memiliki kemampuan untuk menambahkan atau mengurangi klausula dalam perjanjian, akan tetapi biasanya Bank Danamon juga akan menambahkan beberapa klausula atau bahkan penambahan premi untuk menutup kemungkinan terjadinya risiko.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bpk. Setiawan Darmanto (*Treasury and Capital Market Department* Bank Danamon); tanggal 24 April 2007

Bank Danamon biasanya melakukan manuver *affirmative/positive covenant* dan *negative covenant*.

Affirmative/positive covenant dapat berupa⁵⁸:

- a. Melihat laporan keuangan tahunan nasabah yang telah diaudit.
- b. Melihat dan memperhatikan ratio keuangan nasabah.

Sedangkan untuk *negative covenant* yang dilakukan Bank Danamon terhadap nasabah berkualifikasi *high priority* biasanya berupa :

- a. Tidak memperbolehkan adanya penggantian pemegang saham.
- b. Tidak memperbolehkan menerima pinjaman lain.
- c. Tidak boleh mengadakan akuisisi maupun *merger*.

Akan tetapi biasanya oleh Bank Danamon, ketentuan *negative covenant* dapat dilakukan oleh nasabah bila nasabah melaporkan terlebih dahulu kepada Bank Danamon, dan dalam hal ini Bank Danamon mengizinkan untuk itu. Dalam pemberian ijin tersebut, Bank Danamon melalui divisi-divisi yang terkait melakukan riset terhadap prospektus terhadap inventaris dan kegiatan usaha dari nasabah.⁵⁹

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bpk. Ignatius Kentjana (*Assistant Vice President Commercial Credit Unit and Risk Management Bank Danamon*); tanggal 22 Februari 2007

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bpk. Ignatius Kentjana (*Assistant Vice President Commercial Credit Unit and Risk Management Bank Danamon*); tanggal 22 Februari 2007

3. Upaya dalam Bidang Kultural

Bank Danamon dalam hal ini telah bekerjasama dengan dunia akademisi seperti Universitas Indonesia, Trisakti, Atmajaya, STIE Perbanas dan kampus lainnya dalam mensosialisasikan berbagai macam produk-produk perbankan yang ada termasuk produk-produk derivative seperti *forward contract* dengan cara mengadakan workshop, seminar, pelatihan dan penerimaan magang bagi mahasiswa. Hal ini juga didukung dengan beberapa staf ahli di Bank Danamon Pusat Mega Kuningan adalah juga merangkap sebagai dosen pengajar dan dosen luar biasa di STIE Perbanas, sehingga diharapkan dengan berpartisipasi dalam kegiatan akademik, penyaluran pengetahuan mengenai dunia perbankan dan produk-produknya termasuk produk derivatif (seperti *swap*, *forward contract*, *futures*, dan lain-lain) dapat segera tersosialisasikan kepada masyarakat.⁶⁰

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Rini Sundari (*Public Relation and Internal Affair Department* Bank Danamon); tanggal 7 Maret 2007

BAB 5

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hambatan – hambatan dan risiko dari penerapan asas *prudential banking* yang terkait dengan pengadaan *forward contract* meliputi:

b. Hambatan struktur

Dalam hal ini mengenai permohonan *forward contract* tersebut belum tentu dianalisa oleh petugas yang sama. Perbedaan karakter ini tentunya juga membawa dampak terhadap dalam pembentukan, penganalisaan dan pengesahan *forward contract*, walaupun keputusan akhir permohonan *forward contract* tidak hanya ditangan mereka.

Beberapa risiko yang disebabkan oleh perbedaan kredibilitas maupun karakter dari petugas Bank Danamon dalam hal pembentukan, penganalisaan dan pengesahan maupun perjalanan *forward contract*:

7. Risiko Kepatuhan

8. Risiko Likuiditas

9. Risiko Kredit

b. Hambatan Subtansi

Risiko yang disebabkan oleh kelemahan aspek yuridis, adanya tuntutan hukum, tidak adanya peraturan perundang – undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

d. Hambatan kultural

Hambatan kultural ini tidak hanya dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat akan tetapi juga faktor – faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melihat fenomena *forward contract*, seperti:

1. Risiko Pasar
2. Risiko Reputasi
3. Risiko Strategik

2. Upaya – upaya dalam mengatasi hambatan dan risiko dari penerapan *forward contract*:

a. Upaya dalam bidang struktur:

1. Dengan membagi menjadi 3 unit kerja yaitu: *front office*, *middle office* dan *back office* yang masing – masing divisi bekerja sesuai dengan *job description* masing – masing dan memiliki standar dalam menentukan kualifikasi permohonan *forward contract*.
2. Mengadakan pelatihan pengenalan terhadap etos kerja dan budaya perusahaan Bank Danamon.
3. Mengadakan pelatihan manajemen risiko terhadap pegawai.
4. Sistem rekrutmen calon karyawan yang ketat.

b. Upaya dalam bidang subtansi:

1. Menetapkan suatu sistem aplikasi klien untuk pengadaan *forward contract* sesuai dengan prinsip *Knows Your Customer*.
2. Menetapkan jumlah *deposit margin* sesuai dengan jumlah persesuaian dari nominal yang diperjanjikan.


3. Menetapkan jaminan, baik perorangan maupun benda yang dianggap perlu untuk mengantisipasi terjadinya misekspektasi.
 4. Membuat dan menetapkan klausula – klausula yang ada dalam *forward contract* tidak secara ambigu ataupun secara implisit yang menimbulkan kesalahpahaman.
 5. Menetapkan jumlah premi untuk aplikasi berjangka *forward contract* sesuai dengan jumlah persesuaian cerukan kredit.
 6. Bila jumlah nominal yang diperjanjikan cukup besar maka sebaiknya bank mengadakan *hedging* melalui transaksi *back to back* dengan bank lain sebagai bentuk pemencaran risiko dan mencegah wanprestasi dan menjaga posisi bank dalam keadaan *square*.
- c. Upaya dalam bidang kultural:

Bank Danamon memiliki sistem tata kelola perusahaan yang berlandaskan pada enam prinsip utama, yaitu:

1. Integritas
2. Keadilan
3. Keterbukaan
4. Akuntabilitas
5. Tanggung jawab
6. Independensi

B. SARAN

1. Melakukan standardisasi mengenai kemampuan manajemen risiko dari karyawan yang terhubung langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengadaan *forward contract*.
2. Membentuk suatu badan pengawas terhadap kinerja karyawan.
3. Mengadakan pelatihan mengenai pembentukan kontrak terhadap *legal officer* terutama terkait dengan pembentukan klausula yang tidak ambigu.
4. Melakukan sosialisasi mengenai perundang – undangan yang terkait dengan pengadaan *forward contract* terutama pada bagian *Treasury Department non legal division*.
5. Lebih memperketat sistem rekrutmen terhadap calon karyawan.



DAFTAR PUSTAKA

Abdulhay, Marhainis, *Hukum Perdata Materiil Jilid II*, Pradnya Paramita : Jakarta, 1983

Abdul Kadir, Muahammad, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya; Bandung, 1992.

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta; Jakarta, 2001.

Goldfeld, Stephen M, *Ekonomi, Uang dan Bank*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1990

Kosim, *Ekonomi Untuk Kelas 2 SMU*, PT. Grafindo Media Pratama: Jakarta, 1997.

Madura, Jeff, *Manajemem Keuangan Internasional (Jilid I)*, Erlangga; Jakarta, 1997.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty; Yogyakarta, 1999.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, Alumni : Bandung, 1980

Muhammad, Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung, 2003

Prodjodikoro, Wiryono, *Asas – asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale; Bandung, 1981.

Ronny Hanitijo, Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia; Jakarta, 1988.

Rosse, Howard. D, *Manajemen Bank Dagang*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1983

Salim HS, H, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2004.

Setiawan, *Pokok – pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta; Bandung, 1981.

Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia; Jakarta, 1995.

Simon, John, *Bekerja di Bank itu Mudah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, CV. Rajawali: Jakarta, 1982.

Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta; Bandung, 1983.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press; Jakarta, 1986.

Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti; Bandung, 1995.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988

Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas – asas Hukum Perdata*, Alumni; Bandung, 1990.

Winarso, Surachmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar Metoda dan Teknik*, Penerbit Tarsito; Bandung, 1980.

RUJUKAN INTERNET

<http://www.aoklah.com/EksposurValutaAsing.htm>.

http://www.agroindonesia.com/news/roadshow/makalah_graha_artha.ht,

<http://www.bankmandiri.com/force.htm>

<http://www.danamon.com/forexmarket.htm>

PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang – undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 Tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank.